

**PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) BANK MEGA
SYARIAH KCP JEMBER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Alif Rahmatullah Fian Pratama
NIM : 204105010042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2024**

**PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) BANK MEGA
SYARIAH KCP JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Alif Rahmatullah Fian Pratama

NIM : 204105010042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2024**

**PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) BANK MEGA
SYARIAH KCP JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Alif Rahmatullah Fian Pratama
NIM : 204105010042

UNIVERSITAS ISLAM KHAJAH ACHMAD SIDDIQ
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak
NIP. 198803012018012001

**PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) BANK MEGA
SYARIAH KCP JEMBER
SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Ana Pratiwi, M.S.A
NIP. 198809232019032003

Sekretaris


Abdur Rakhman Wijaya, S.E., M.Sc.
NIP. 199510182022031004

Anggota :

1. Dr. Abdur Rokhim, S.Ag., M.E.I

2. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ehsanmah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ
لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ
سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya : “Di antara Ahlulkitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada (pula) di antara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS Ali Imran: 75)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 79.

PERSEMBAHASAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT atas limpah Rahmat, Taufiq, dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember. Penulis sepenuhnya menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama dalam bidang Pendidikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima berbagai dukungan dan bantuan, baik material maupun non-material, dari berbagai pihak, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikannya dengan baik. Dengan rasa Syukur yang mendalam, penulis mempersembahkan skripsi kepada:

1. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar saya tercinta. Terima kasih atas do'a dan dukungan sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Almater penulis Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala doa baik Kembali kepada kalian semua dan semoga Allah senantiasa mempermudah segala urusan kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan hidayah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan semangat, dan motivasi dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor UIN KHAS UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN KHAS Jember.
4. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah UIN KHAS Jember.
5. Ibu Dr. Ika Nurmauliyah, M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Pihak Bank Mega Syariah KCP Jember yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis dalam memperoleh data keperluan penelitian.
7. Semua sahabat dan teman seperjuangan penulis dari Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2020.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam berbagai hal, terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 November 2024
Penulis

Alif Rahmatullah F.P
NIM. 204105010042

ABSTRAK

Alif Rahmatullah Fian Pratama, Nur Ika Mauliyah, 2024: Penerapan Strategi Manajemen Risiko dalam Meminimalisirkan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Perkembangan perekonomian di Indonesia seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan yang begitu pesat di berbagai sektor kegiatan perekonomian, salah satunya yakni di sektor perbankan. Berkembangnya sektor perbankan di tandai dengan pengeluaran produk-produk serta layanan baru guna menjawab permintaan dan perkembangan di masyarakat. Salah satunya dalam menghadapi permintaan masyarakat akan kebutuhan hunian rumah, bank meluncurkan produk pembiayaan atau kredit pemilikan rumah guna membantu kebutuhan masyarakat. Salah satu Bank yang menyediakan produk pembiayaan atau kredit kepemilikan rumah yakni Bank Mega Syariah dengan produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) yang berbasis syariah.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember?. 2) Bagaimana penerapan strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah KCP Jember dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR)?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan pada produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember. 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah KCP Jember dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR).


Untuk menjawab dari fokus penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Dalam mekanisme pemberian produk pembiayaan pemilikan rumah di Bank Mega Syariah KCP Jember menerapkan akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariat serta terdapat beberapa tahapan dalam proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah sampai pengajuan tersebut disetujui. 2) Dalam proses manajemen risiko yang dilakukan oleh bank Mega Syariah KCP Jember melalui beberapa tahapan yakni proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHASAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	32
BAB III.....	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subyek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	50

E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data	56
G. Tahap-tahap Penelitian	57
BAB IV	60
A. Gambaran Obyek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis	73
C. Pembahasan Temuan	80
BAB V.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Bank Mega Syariah.....	8
Tabel 1.2 Data Pembanding	9
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Skema Pembiayaan Akad Murabahah	47
Tabel 4.1 Struktur Organisasi	63
Tabel 4.2 Skema Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan Akad Murabahah	84
Tabel 4.3 Klasifikasi Nasabah.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perekonomian di Indonesia lambat laun mengalami perkembangan begitu pesat dari tahun-ketahun, hal tersebut ditandai dengan berdirinya banyak lembaga keuangan yang semakin berkembang baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Bank merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang bekerja di sektor keuangan yang turut serta dalam meningkatkan perkembangan perekonomian negara. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian disalurkan kembali pada masyarakat berupa kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Bank merupakan termasuk dalam perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan layanan-layanan jasa pada masyarakat. Pada dasarnya bisnis perbankan adalah bisnis yang mengandung risiko dan juga selalu mengikuti keuntungan yang didapat.³ Secara sederhana bank diartikan sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana lalu menyalurkannya lagi.⁴ Dalam perekonomian negara, bank sebagai lembaga yang dibutuhkan masyarakat, bank sangat membantu pemerintah dalam

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir (1).

³ Moh. Haris Balady, Risma Nur Kholifah, Tria Sughesti. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) Tanpa Jaminan di BMT NU Cabang Kalibaru". *Jurnal Of Indonesia Social Society*:1, (3),2023:145-150;.

<http://jurnal.pedangteknologi.com/index.php/jiss>

⁴ Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Perbankan (Jakarta: Referensi, 2014), hal 3.

menyalurkan pinjaman untuk memperluas usaha bisnis, pembiayaan pembelian rumah, kebutuhan untuk penyediaan modal kerja untuk memperluas kesempatan kerja hingga keperluan konsumtif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai jenis kredit atau pembiayaan yang disediakan bank.

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan pada ajaran-ajaran islam, yang tidak beroperasi dengan bunga atau riba serta mengimplementasikan akad-akad islam dan aturan-aturan fiqih dalam bermuamalah. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan bunga dalam memperoleh keuntungan akan tetapi menggunakan konsep bagi hasil antara pihak bank dan nasabah.⁵

Dalam bank syariah, penyaluran dana kepada masyarakat disebut dengan pembiayaan yang dimana operasional pemberian pembiayaan di bank syariah menggunakan akad-akad syariat yang ada di bank. Karena bank syariah menganut prinsip syariat, yang dimana segala akad yang ada harus sesuai syariat islam tanpa adanya bunga atau riba. Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit dikenal sebagai pembiayaan. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis: pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif juga dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kebutuhannya: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.⁶

⁵ Lukmanul Hakim, Manajemen Perbankan Syariah, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hal 2-3.

⁶ Syafi'i Antonio, BANK SYARIAH: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 160-161.

Kredit merupakan sebuah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai bentuk modal kerja atau kebutuhan konsumtif yang diperlukan oleh nasabah, baik berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Dalam pelaksanaannya, adanya kesepakatan antara pihak bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka telah sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian tersebut adanya hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi oleh kedua belah pihak, termasuk jangka waktu serta besaran bunga, dan juga sanksi-sanksi yang didapat apabila terdapat pelanggaran janji atau keterlambatan pengembalian uang. Dalam penyaluran kredit tersebut, terdapat risiko yang harus dihadapi oleh bank, yakni terjadinya kegagalan dalam pengembalian tanggungan oleh nasabah, sehingga menyebabkan perputaran uang yang beredar tidak optimal.

Terdapat beberapa macam produk pembiayaan yang di tawarkan oleh bank syariah, namun ada tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah yakni pembiayaan modal kerja, pembiayaan aneka barang dan properti, serta pembiayaan investasi. Dalam aplikasi pembiayaan tersebut, terdapat macam-macam akad yang digunakan mulai dari pola bagi hasil, pola jual beli, ataupun akad sewa.⁷

Dalam operasionalnya penyaluran pembiayaan, seringkali tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh bank, hal tersebut karena seringkali ada nasabah yang mengalami penunggakan dalam pembayaran tanggungan yang

⁷ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 123.

di alami oleh nasabah, hal tersebut terjadi akibat ada berbagai risiko yang muncul baik risiko yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Terjadinya risiko pembiayaan tersebut, tentunya menjadi masalah dan menjadi hambatan serta mempengaruhi kinerja keuangan dari pihak bank. Semakin besar tingkat risiko pembiayaan yang bermasalah, maka semakin besar pula tanggung jawab bank dalam menyediakan dana cadangan untuk kerugian piutang. Dampak yang ditimbulkan oleh kredit masalah ini membuat bank harus mencari penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat pembiayaan masalah ini.⁸

Bank syariah menghadapi risiko likuiditas dan pembiayaan yang tidak pernah terpengaruh oleh fluktuasi tingkat bunga. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dan hasil margin pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi, karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁹

Pengendalian risiko pembiayaan ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan penerapan manajemen risiko. Bank tentunya diharuskan untuk menerapkan manajemen risiko supaya bisa mengendalikan risiko kredit

⁸ Yuliani A. E., Ahmad I. H., dan Saman S., "Penerapan Kredit Bermasalah Studi Kasus Di Koperasi Kredit Dodor Ho'or Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur", *Accounting Journal*, Vol 1, No 3 (September 2020) 60-70.

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 220.

bermasalah yang mungkin nantinya muncul. Penerapan manajemen risiko yang efektif bertujuan untuk meminimalisir bahkan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet, sehingga meminimalisir terjadinya kerugian yang begitu besar bagi bank.¹⁰

Dalam upaya meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin terjadi, dengan ini bank wajib melakukan proses manajemen risiko sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan bank indonesia no.13/23/PBI/2011. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan bank, agar mencegah terjadinya kredit macet yang dapat mengakibatkan kerugian di sektor keuangan bank.

Penerapan manajemen risiko perbankan diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum syariah dan unit usaha syariah sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko perbankan menjadi salah satu upaya bank dalam mengendalikan risiko pembiayaan atau risiko kredit. Risiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak membayar kredit yang telah diberikan oleh pihak bank. Sebelum pemberian kredit dilakukan sebaiknya bank memperhitungkan dan merencanakan pengendalian risiko kredit sehingga dapat meminimalisir timbulnya risiko kredit tersebut. Pengendalian risiko kredit dapat dilakukan

¹⁰ Mia Muchia Desda, Yurasti Yurasti, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simping Empat Periode 2013-2018", MBIA, Vol 18, No 1 (April 2019).

melalui serangkaian proses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran dan evaluasi risiko, serta pengelolaan risiko.¹¹

Identifikasi risiko merupakan proses manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan secara sistematis dan terus menerus untuk mengidentifikasi tanggung jawab properti dan paparan karyawan sebelum terjadi bahaya atau risiko. Pengukuran dan evaluasi risiko merupakan proses sistematis dalam manajemen risiko yang bertujuan mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil risiko yang dihadapi suatu organisasi melalui pengumpulan jumlah risiko yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami sifat risiko sehingga lebih mudah untuk mengendalikannya. Setelah risiko diidentifikasi, diukur, dan dievaluasi, ada beberapa cara untuk mengelola risiko tersebut dengan cara penghindaran, menahan, diversifikasi, transfer, dan pendanaan risiko. Efektivitas manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit dikaitkan dengan upaya yang telah dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya, baik teknologi maupun sumber daya manusia, dengan benar untuk mencapai tujuan salah satunya adalah meminimalkan risiko kredit.¹²

PPR atau pembiayaan pemilikan rumah adalah salah satu jenis pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan ataupun kepemilikan rumah. Layanan pembiayaan pemilikan rumah sendiri muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang strategis diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang

¹¹ Sulhan, Ely Siswanto, *manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Cet 1 (Malang: UIN Malang Pres, 2008), hal 109.


¹² Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008)

semakin tinggi namun masyarakat belum dapat mengimbangi daya beli kontan.

Di Bank Mega Syariah sendiri, dalam menghadapi hal tersebut, menyediakan sebuah layanan produk yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam pemilikan rumah, dengan memberikan jasa layanan produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR) yang bernama *Flexi Home*. Produk *Flexi Home* yang ditawarkan oleh Bank Mega Syariah tidak hanya diperuntukkan pada masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi juga mencakup masyarakat pegawai swasta serta masyarakat yang mempunyai usaha yang membutuhkan bantuan pembiayaan dalam hal kepemilikan rumah. Selain itu, dalam mekanisme pemberian pembiayaan pemilikan rumah yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah, menggunakan akad-akad fiqih muamalah yang dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga bebas dari adanya riba.

Pembiayaan yang di salurkan oleh Bank Mega Syariah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami naik turun dalam menyalurkan pembiayaan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan penyaluran pembiayaan sebesar 18,65% dari tahun 2019. Namun pada tahun selanjutna yakni 2021 mengalami kenaikan begitu pesat yakni 46,36% pertumbuhan di banding tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan penyaluran pembiayaan kembali sebesar 3,22% dari tahun 2022.

Tabel 1.1
Laporan tahunan pembiayaan Bank Mega Syariah
5 tahun terakhir



Dalam lima tahun terakhir, Bank Mega Syariah dalam penyaluran pembiayaan memang mengalami naik turun dalam penyalurannya. Pada umumnya, semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan, hal tersebut juga berdampak terhadap tingkat risiko yang mungkin terjadi. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Bank Mega Syariah dengan penerapan manajemen risiko sehingga jumlah risiko yang dihadapi dapat di kendalikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat rasio Non Performing Finance (NPF) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang selalu mengalami penurunan rasio NPF dari bank Mega Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mengelola risiko pembiayaan, Bank Mega Syariah sangat efektif dalam penerapan manajemen risiko sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan rasio NPF Bank Mega Syariah dan rasio NPL Bank Danamon di bawah, yang menunjukkan bagaimana strategi

penerapan manajemen risiko yang lebih efektif dilakukan oleh kedua Bank tersebut.

Tabel 1.2
Data perbandingan rasio NPF dan NPL 5 tahun terakhir
Bank Mega Syariah dan Bank Danamon

Tahun	Bank Mega Syariah	Bank Danamon
	NPF	NPL
2023	0,98%	2,2%
2022	1,09%	2,6%
2021	1,15%	2,7%
2020	1,69%	2,8%
2019	1,72%	2,7%

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah lebih efektif di bandingkan dengan yang dilakukan oleh Bank Danamon. Dalam ketentuan Bank Indonesia, salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan yang menjadi sumber penilaian tingkat kesehatan suatu bank adalah dari sumber pembiayaan/kredit yang dimana tingkat nilai NPL/NPF harus berada di bawah 5%. Suatu bank dikatakan sehat apabila jumlah kredit yang mengalami macet harus berada dibawah 5% dari jumlah total kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Untuk mengendalikan tingkat risiko kredit yang dihadapi bank, dilakukannya pengendalian prosedur pemberian kredit/pembiayaan sehingga dapat menciptakan pembiayaan/penyaluran kredit yang aman.

Tabel 1.3
Data Nasabah PPR Bank Mega Syariah KCP Jember

Tahun	Nasabah PPR
2020	13
2021	22
2022	49
2023	53

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kenaikan pembiayaan pemilikan rumah Bank Mega Syariah KCP Jember terhadap nasabah mengalami kenaikan begitu pesat dari tahun ketahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan yang drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semakin tinggi jumlah nasabah dari sektor pembiayaan kemungkinan-kemungkinan terjadinya sebuah risiko pembiayaan bermasalah juga semakin tinggi. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan tersebut, perlunya dilakukan proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan penunjang dalam mendukung penelitian ini yakni, penelitian yang dilakukan oleh Firda Fahmul Islamiyah tentang manajemen risiko kredit pada produk Multiguna pada bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Babat. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa bank Jatim dalam mengatasi kredit macet yakni dengan menerapkan proses manajemen risiko melalui beberapa tahapan. Pada tahap identifikasi risiko, bank Jatim menerapkan prinsip kredit 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*). Sehingga pemberian kredit bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan nasabah. Meskipun demikian, sering kali terjadi risiko yang dialami oleh bank Jatim yakni adanya nasabah yang meninggal

dunia, nasabah mengalami pemutusan hubungan kerja, dan nasabah mempunyai hutang di bank lain, serta auto debet yang sering kali tidak berfungsi. Dalam mengatasi hal tersebut bank Jatim cabang pembantu Babat melakukan pembentukan divisi yang menangani kredit tersebut, di antaranya analisis kredit, Account Officer, Administrasi Kredit, dan pimpinan cabang yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui dan mengesahkan permohonan kredit, sehingga hal tersebut dapat menghindari dan meminimalisir terjadinya sebuah risiko kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Sardila Juni Latri tentang penerapan manajemen risiko dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat pada Bank Syariah Indonesia Bandar Jaya. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat 7 nasabah yang tidak lancar, hal tersebut mengalami peningkatan yang dimana sebelumnya hanya terdapat 5 nasabah tidak lancar pada tahun 2022 dan 2 nasabah pada tahun 2021. Dalam penerapan manajemen risiko, BSI Bandar Jaya sudah melakukan sesuai dengan prosedur namun adanya peningkatan nasabah yang tidak lancar dari tahun sebelumnya, karena disebabkan dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dialami yakni karena kelalaian dari nasabah sendiri dalam proses pembayaran angsuran kredit, sedangkan faktor internal karena marketing mikro yang terkadang lalai dan tidak selektif dalam memilih nasabah seperti halnya nasabah yang mempunyai hutang pada koperasi keliling. Hal tersebut yang mengakibatkan pertumbuhan jumlah nasabah yang mengalami tidak lancar dalam pembayaran kredit.

Berdasarkan latar belakang serta penelitian terdahulu yang menjadi penunjang dalam penelitian ini. Peneliti memilih untuk meneliti tentang penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pemilikan rumah Bank Mega Syariah KCP Jember, hal ini juga merupakan bentuk sebuah pembaharuan dan evaluasi terkait beberapa penelitian terdahulu, sehingga nantinya diharapkan mendapat temuan-temuan baru dalam penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir terjadinya kredit macet.

Dari keterangan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat penelitian ini dengan judul *“Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega syariah KCP Jember”*.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember?
2. Bagaimana penerapan strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah KCP Jember dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana proses pemberian pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah KCP Jember dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan setelah selesai melakukan sebuah penelitian, kegunaan berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. adapun Masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran berupa perkembangan ilmu, dan dapat memberi pemahaman secara teoritis khususnya terhadap penelitian dengan topik tentang strategi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Bank Mega syariah KCP Jember. Penelitian ini juga diharapkan bisa membantu kontribusi untuk para akademisi dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang, serta bisa juga dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka penulis berharap pihak lembaga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam menjalankan kegiatan operasional terutama pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR), sebagai sarana menambah pengetahuan perbankan dan dapat memaksimalkan tanggung jawab dalam menerapkan strategi manajemen risiko

E. Definisi Istilah

Untuk membatasi pengertian dan menghindari terjadinya kesalahan pemahaman terjadinya istilah yang di gunakan dalam penelitian ini maka terlebih dahulu penulis menegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan sebuah gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik mempunyai koordinasi tim kerja, mempunyai tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹³

2. Manajemen risiko

Manajemen risiko adalah sebuah cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko. Bagaimana proses

¹³ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet Ke-II (Yogyakarta: Andi, 2000), Hal-17.

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Dengan tujuan agar terhindar dari kerugian usaha.¹⁴

3. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Pembiayaan pemilikan rumah adalah sebuah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menginginkan sebuah hunian rumah baru atau bekas yang belum mencukupi dalam pembelian secara kontan, sehingga meminta bantuan pembiayaan kepada bank untuk membeli sebuah rumah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, sistematika pembahasan diantaranya sebagai berikut:

BAB I berisi tentang PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II membahas KAJIAN KEPUSTAKAAN yang didalamnya berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Permasalahan teori dibahas dengan maksud memberikan gambaran lebih jelas mengenai teori yang menjadi pandangan dalam penelitian ini.

¹⁴ Iban Sofyan, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), Hal-5.

BAB III menjelaskan METODE PENELITIAN ialah meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV menjelaskan PENYAJIAN DATA dan ANALISIS yang didalamnya terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V menjelaskan PENUTUP ialah meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Musdalifa, 2020, “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet Di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”.¹⁵

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi metode yang digunakan untuk memberikan kredit dan bagaimana manajemen risiko digunakan untuk mengurangi kredit macet di Bank BTN Parepare menggunakan analisis manajemen syariah.

Hasil penelitian tersebut meliputi: 1) Manajemen risiko diterapkan di Bank BTN Parepare dalam dua bentuk: identifikasi risiko dan pengelolaan risiko. 2) Manajemen risiko kredit macet dimulai dengan pembinaan nasabah dan upaya untuk mengurangi kredit macet melalui restrukturisasi. 3) Implementasi manajemen risiko kredit sudah sesuai dengan manajemen syariah, karena metode dan tindakan yang dilakukan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil penelitian diatas, terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai manajemen risiko kredit macet dengan menganalisis manajemen secara syari'ah. Namun, yang membedakan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dimana penulis fokus pada kredit macet pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari'ah KCP Jember. Sedangkan penelitian tersebut

¹⁵ Musdalifa, “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet Di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”, (Skripsi, IAIAN Parepare, 2020).

membahas tentang manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet di bank BTN Parepare. Serta perbedaan yang sangat jelas juga dapat dilihat dari lokasi atau tempat penelitian sebelumnya.

2. Sarah Nadia, 2020, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”.¹⁶

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, serta bagaimana penerapan manajemen risiko dapat membantu mencegah pembiayaan bermasalah.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam implementasi manajemen risikonya menggunakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang implementasi manajemen risiko kredit macet dan menjabarkan manajemen risiko secara syari'ah. Yang menjadi pembeda disini adalah penulis fokus pada penerapan strategi manajemen risiko dalam meminimalisir kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) sedangkan penelitian sebelumnya menekankan pada manajemen risiko pembiayaan secara keseluruhan.

¹⁶ Sarah Nadia, “ Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

3. Sardila Juni Latri, 2024, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Pada BSI KC Bandar Jaya).¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa penyebab terjadinya risiko pada pembiayaan KUR dan bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan tidak lancar di Bank BSI KC Bandar Jaya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan sangat berpengaruh dalam mengurangi jumlah Nasabah golongan tidak lancar sehingga dapat mewujudkan pembiayaan yang sehat. Semua proses dan manajemen risiko diterapkan sesuai dengan teori, yaitu teori tentang proses manajemen risiko yang dilakukan dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pihak Bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan prinsip 5C+3R serta melakukan perjanjian awal pada saat akad agar nantinya tidak terjadi salah paham antara nasabah dan pihak bank.

Penelitian dengan judul diatas mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai manajemen risiko dan menggunakan metode kuliatif dalam penelitiannya. Judul penelitian diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian dimana objek penelitian tersebut adalah pembiayaan KUR di Bank BSI KC Bandar Jaya sedangkan objek penelitian penulis adalah kredit macet pada

¹⁷ Sardila Juni Latri, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Kasus Pada BSI KC Bandar Jaya), (Skripsi, IAIN Metro, 2024).

pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syariah KCP Jember.

4. Yayuk Sudarti, 2021, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi”.¹⁸

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga pengendalian risiko. Pada proses identifikasi risiko Bank BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan analisa 5C kepada nasabah, namun hanya dua analisa yang lebih diutamakan yakni analisis *character* dan *colleteral*. Dalam proses pengukuran risiko dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengelompokkan nasabah yang berstatus lancar hingga macet. Pemantauan risiko dilakukan dengan cara melakukan kunjungan kepada nasabah dari awal hingga sesudah pencairan, namun hal tersebut masih belum dilakukan secara maksimal. Pengendalian risiko dilakukan dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan kondisi ekonomi serta kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

Penelitian tersebut diatas mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang manajemen risiko di Bank Syariah dan menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Akan tetapi dalam judul penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian dimana objek penelitian tersebut adalah pembiayaan

¹⁸ Yayuk Sudarti, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Ngawi, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi sedangkan objek penelitian penulis adalah kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari'ah KCP Jember.

5. Firda Fahmatul Islamiyah, 2023, "Manajemen Risiko Kredit Produk Multiguna pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Babat".¹⁹

Penelitian tersebut bertujuan untuk mempelajari metode penyaluran kredit multiguna dan penggunaan manajemen risiko kredit untuk mengatasi kredit macet yang dihasilkan dari pemberian kredit multiguna di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Babat.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan tentang penyaluran kredit multiguna pada Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Babat dengan menerapkan beberapa tahapan yakni: tahapan pertama permohonan oleh nasabah, tahap verifikasi oleh bank, tahap realisasi kredit, dan tahap proses pembayaran angsuran serta pelunasan kredit. Dalam proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Jatim KCP Babat, menggunakan beberapa proses tahapan yakni, proses identifikasi risiko, proses pengukuran risiko, proses mengelola risiko, dan proses meminimalisir terjadinya risiko.

Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang manajemen risiko, menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak di jenis kredit dan objek penelitian, penelitian tersebut berfokus pada kredit multiguna di Bank

¹⁹ Firda Fahmul Islamiyah, Manajemen Risiko Kredit Produk Multiguna Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Babat, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Babat. Sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari'ah KCP Jember.

6. Diana Citra Dewi, 2023, "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember".²⁰

Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah dan upaya penanganan pada produk pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember.

Dalam penelitian tersebut, mengungkapkan temuan pembahasan tentang proses manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Jenggawah dalam pembiayaan murabahah dengan menerapkan proses identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko. Dalam implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Jenggawah dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah, melakukan penarikan secara intens kepada nasabah, memberikan surat peringatan sebagai bentuk teguran kepada nasabah yang mengalami penunggakan, serta penjadwalan ulang dan persyaratan kembali, penjualan aset yang dijadikan jaminan serta menempuh jalur hukum bagi nasabah yang tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan.

²⁰ Dian Citra Dewi, Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember, (Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan membahas tentang manajemen risiko. Perbedaannya, terletak pada jenis produk dan objek penelitian. Penelitian tersebut membahas manajemen risiko pada produk pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember sedangkan penulis membahas manajemen risiko kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari'ah KCP Jember.

7. Hadyatul Putri Awaliyah, 2021, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan KPR Syariah Di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan".²¹

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan KPR Syariah di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan dengan cara menerapkan empat proses manajemen risiko, yakni: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantuan risiko, dan pengendalian risiko. Dalam implementasi tersebut, cukup efektif dalam mengelola risiko pembiayaan. Dalam menangani risiko kredit atau pembiayaan yang terjadi di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan dengan cara melakukan penagihan secara terus-menerus kepada nasabah,

²¹ Hadyatuk Putri Awaliyah, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan KPR Syariah di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

memberikan surat peringatan, melakukan restrukturisasi, melakukan penyitaan agunan, penyelesaian melalui badan arbitrase syariah nasional, melalui jalur hukum, serta tindakan yang terakhir penghapusan buku atau penghapusan tanggungan.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama sama membahas tentang manajemen risiko dan menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian tersebut bertempat di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan sedangkan penelitian ini bertempat di Bank Mega Syaria'h KCP Jember. Kemudian penelitian ini meneliti tentang pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pembiayaan KPR Syariah.

8. Amelia Putri Farismayanti, 2022, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang).²²

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto dalam menerapkan proses manajemen risiko pembiayaan pada produk murabahah menggunakan empat proses manajemen risiko, yakni: proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantuan risiko, serta pengendalian risiko. Dalam proses pengukuran risiko yang dilakukan oleh PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto

²² Amelia Putri Farismayanti, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang), (Skripsi, IAIN Kediri, 2022).

menggunakan analisis 5C, namun dalam analisis 5c tersebut terdapat dua analisis yang tidak maksimal yakni analisis character dan collateral, yang disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai pada saat melakukan survei. Kemudian dalam proses implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto sudah sesuai dengan prinsip manajemen risiko syariah, karena dalam penerapannya dilakukan secara transparansi, informasi berkualitas, independensi, dan kebijakan. Namun pada prinsip informasi berkualitas tidak begitu maksimal dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dalam menganalisa yang menyebabkan kesalahan informasi yang didapat.

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sama membahas tentang manajemen risiko menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian dimana penelitian tersebut bertempat di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Bank Mega Syari'ah KCP Jember.

9. Devi Septianingrum, 2020, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang".²³

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa BPRS Bumi Artha dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan menggunakan tindakan

²³ Devi Septianingrum, *Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

preventif atau pencegahan risiko dengan cara penerapan analisis 5C pada proses identifikasi risiko cukup efektif. Dalam menganalisis karakter nasabah, BPRS Bumi Artha Sampang melakukan survei langsung serta melakukan wawancara dan juga memverifikasi kesesuaian berkas nasabah.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian tersebut subjek penelitiannya dilakukan di BPRS Bumi Artha Sampang, sedangkan dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Bank Mega Syariah KCP Jember. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang manajemen risiko dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

10. Muhammad Ahlul Nazar, 2022, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh).²⁴

Tujuan dilakukannya penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana proses identifikasi, kuantifikasi, penanganan risiko, dan implementasi proses manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di LKMS Mahirah Muamalah Syariah. Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa LKMS Mahirah Muamalah Syariah dalam implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dengan cara mengidentifikasi risiko, pemantauan dan pengendalian risiko dengan menganalisis nasabah menggunakan analisa 5C.

²⁴ Muhammad Ahlul Nazar, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi LKMS Mahirah Muamalah kota Banda Aceh)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah sama sama membahas tentang manajemen risiko dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian tersebut berfokus pada manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh), sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan manajemen risiko kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari'ah KCP Jember.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Musdalifa, <i>“Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet Di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”</i> . Tahun (2020)	Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama sama membahas manajemen risiko kredit macet dengan menganalisis manajemen secara syari'ah	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dimana penulis fokus pada kredit macet pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari'ah KCP Jember. Sedangkan penelitian tersebut membahas tentang manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet di bank BTN Parepare.
2	Sarah Nadia, <i>“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”</i> . Tahun	Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang implementasi	Perbedaan nya adalah penulis fokus pada penerapan strategi manajemen risiko dalam meminimalisir kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan

	(2020)	manajemen risiko kredit macet	Pemilikan Rumah (PPR) sedangkan penelitian sebelumnya menekankan pada manajemen risiko pembiayaan secara keseluruhan.
3	Sardila Juni Latri, “ <i>Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Pada BSI KC Bandar Jaya).</i> ” Tahun (2024)	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen risiko dan menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian dimana objek penelitian tersebut adalah pembiayaan KUR di Bank BSI KC Bandar Jaya sedangkan objek penelitian penulis adalah kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari’ah KCP Jember.
4	Yayuk Sudarti, “ <i>Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi</i> ” Tahun (2021)	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang manajemen risiko dan menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian dimana objek penelitian tersebut adalah pembiayaan <i>murabahah</i> di BRI Syariah KCP Ngawi sedangkan objek penelitian penulis adalah kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari’ah KCP Jember.
5	Firda Fahmul Islamiyah, “ <i>Manajemen Risiko Kredit Produk</i> ”	Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang	Perbedaan dengan penelitian ini terletak di jenis kredit dan objek penelitian,

	<i>Multiguna pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Babat</i> ". Tahun (2023)	manajemen risiko, menggunakan metode penelitian kualitatif.	penelitian tersebut berfokus pada kredit multiguna di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Babat. Sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan manajemen risiko kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari'ah KCP Jember.
6	Diana Citra Dewi, " <i>Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember</i> ". Tahun (2023)	Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan membahas tentang manajemen risiko.	Perbedaannya, terletak pada jenis produk dan objek penelitian. Penelitian tersebut membahas manajemen risiko pada produk pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember sedangkan penulis membahas manajemen risiko kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari'ah KCP Jember.
7	Hadyatul Putri Awaliyah, " <i>Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan KPR Syariah Di Bank Sumut</i>	Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama sama membahas tentang manajemen risiko dan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian tersebut bertempat di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan sedangkan penelitian

	<i>KCP Syariah Perdagangan</i> ". Tahun (2021)		ini bertempat di Bank Mega Syari'ah KCP Jember. Kemudian penelitian ini meneliti tentang pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pembiayaan KPR Syariah.
8	Amelia Putri Farismayanti, " <i>Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang)</i> ". Tahun (2022)	Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sama membahas tentang manajemen risiko menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Perbedaan nya yaitu terletak pada objek penelitian dimana penelitian tersebut bertempat di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Bank Mega Syari'ah KCP Jember. Selain itu, perbedaan nya terletak pada jenis produk. Penelitian tersebut membahas produk pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan peneliti membahas produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).
9	Devi Septianingrum, " <i>Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang</i> ". Tahun (2020)	Persamaannya yaitu sama sama membahas tentang manajemen risiko dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian penelitian	Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah analisis manajemen risiko pada produk

		lapangan.	pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada manajemen risiko kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari'ah KCP Jember
10	Muhammad Ahlul Nazar, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh)". Tahun (2022)	Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah sama sama membahas tentang manajemen risiko dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian tersebut berfokus pada manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh), sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan manajemen risiko kredit macet pada pemberian produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank Mega Syari'ah KCP Jember.

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas topik tentang bagaimana cara meminimalisir terjadinya sebuah risiko kredit macet dengan menerapkan proses

manajemen risiko dalam mengelola risiko yang ada. Namun terdapat sebuah perbedaan yang sangat mencolok pada fokus pembahasannya, yakni dari segi produk pinjaman atau pembiayaan yang dimana penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pembahasan untuk pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di Bank Mega Syariah KCP Jember.

B. Kajian Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko terdiri dari dua kata yakni, manajemen dan risiko.

Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.²⁵

Sedangkan risiko adalah sebuah akibat yang terjadi dari kegiatan yang kurang menyenangkan dan berakibat menimbulkan kerugian jika tidak diantisipasi serta dikelola dengan baik.²⁶ Manajemen risiko adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin nantinya terjadi dalam kegiatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya sebuah kerugian.

Dalam peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan sebuah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

²⁵ T, Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), edisi 2 cet-19, Hal 8.

²⁶ Ferry N. Idroes, Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hal 7.

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Sedangkan dalam penjelasan lain, manajemen risiko adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, pengambilan keputusan, menentukan solusi penyelesaian, dan memantau serta pelaporan risiko yang terdapat pada setiap kegiatan.²⁷

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengendalikan terjadinya sebuah risiko, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang besar. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat membantu bank dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup perusahaan.

b. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan manajemen risiko dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni: tujuan sebelum terjadinya peril dan tujuan sesudah terjadinya peril.²⁸

1. Tujuan Sebelum Terjadinya Peril

Tujuan yang ingin dicapai yang menyangkut hal-hal sebelum terjadinya peril ada bermacam-macam, antara lain:

- a. Sebagai upaya untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya kerugian dengan cara yang paling ekonomis.
- b. Sebagai upaya untuk mengurangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya peril.

²⁷ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hal 5.

²⁸ Retna Anggitaningsih, *Manajemen risiko*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal 21-23.

- c. Sebagai upaya dalam mengelola dan mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang menjadi sebuah risiko.

2. Tujuan Setelah Terjadinya Peril

- a. Menyelamatkan operasi perusahaan
 - b. Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut sesudah perusahaan terkena peril
 - c. Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya.
 - d. Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha.
- d. Jenis-jenis Risiko

Jenis-jenis risiko yang harus dikelola oleh perbankan menurut peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko adalah:

1) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar secara keseluruhan termasuk risiko perubahan harga option.

2) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam mengembalikan atau membayar

tanggungan angsuran kredit yang telah diberikan oleh bank sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.²⁹

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan sebuah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dalam pencairan uang yang sudah jatuh tempo dari pendanaan arus kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan dari ketidakmampuan dan kegagalan sistem yang dilakukan oleh bank dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank.³⁰

5) Risiko Kepatuhan

Risiko peraturan adalah risiko yang disebabkan oleh bank yang tidak mematuhi dan menjalankan peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

²⁹ Ayyu Ainin Mustadifah, Intan Mustikawati, Silvi Salavi sauqina, "Manajemen Risiko Kredit dalam meminimalisir Risiko Ketidakmampuan Pembayaran Debitur di PT. BPR Utama Arta jaya Jember". *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*:2, (1),2024:351-354:

³⁰ Setia Mulyani, *Manajemen Risiko Pengantar Prof Dr. H. Moh. Ali Ramdani*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal 47.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akibat persepsi negatif atas bank.

7) Risiko Strategik

Risiko stratejik adalah risiko yang berakibat dari kesalahan bank dalam pengambilan keputusan dan penentuan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang terjadi akibat kelamahan dari aspek yuridis.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil merupakan risiko yang terjadi karena tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah mengalami perubahan, hal tersebut terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana.

10) Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko yang terjadi akibat bank turut serta menanggung kerugian usaha nasabah yang menjalin kerjasama dengan bank dalam pembiayaan bagi hasil yang berbasis berbagi keuntungan dan kerugian.

e. Proses Manajemen Risiko

Dalam melakukan proses manajemen risiko terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh bank agar proses pelaksanaan manajemen risiko berjalan efektif, terdapat empat proses tahapan manajemen risiko secara umum yakni:

1) Identifikasi Risiko

Upaya penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah ini dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuannya, hal yang dilakukan oleh bank semestinya adalah pengidentifikasian yang mana hal ini dapat digunakan untuk menetapkan strategi dan memperbaiki kerugian.³¹ Pada tahap ini, seorang analis bank berusaha mengidentifikasi seluruh kemungkinan terjadinya risiko yang akan dihadapi oleh bank, baik risiko yang berskala besar maupun kecil. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan cara menganalisis sumber risiko yang ada diseluruh operasional bank baik dari produk maupun aktivitas bank.³² Dalam melakukan identifikasi risiko terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yakni: pelaksanaan identifikasi risiko secara bekal, menganalisis dan menggabungkan semua informasi risiko yang ada, menganalisis kemungkinan terjadinya sebuah risiko dan konsekuensi yang akan di timbulkan.

³¹ Hersa Farida Qoriani, Denis Oktaviana, Fina Diantasari, "Analisis Penanganan Risiko Kredit Macet di PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember", Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2 (2) 2024, 108-112, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>

³² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1*, (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), Hal 32.

2) Pengukuran Risiko

Setelah dilakukannya identifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan sebuah proses pengukuran secara berskala atas sumber dan kebijakan yang diterapkan untuk mengukur besaran risiko, serta penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan aktivitas bank, produk, transaksi, serta faktor risiko yang bersifat material.³³ Pengukuran risiko ini menjadi sebuah acuan bagi bank, apakah diperlukannya proses pengendalian terhadap sebuah risiko.

3) Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko merupakan proses pemantauan yang dilakukan terhadap tingginya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan terhadap batas risiko, serta kesesuaian kebijakan yang telah ditetapkan.³⁴ Informasi yang didapat dari pemantauan berkala mengenai manajemen risiko, diserahkan pada pihak manajemen guna mitigasi risiko serta langkah yang akan diambil.

4) Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilakukan oleh bank untuk mengurangi atau menanggulangi risiko-risiko yang telah disesuaikan dengan tingkat risiko yang ditentukan dan toleransi risiko pada bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank

³³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 325

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen risiko 1 Modul Sertifikasi Manajemen risiko Tingkat 1*, Hal 33.

dengan cara melakukan mekanisme lindung nilai, melakukan perlindungan aset, serta penambahan modal pada bank guna menyerap potensi kerugian.

2. Pembiayaan Macet/Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

pemberian pembiayaan merupakan sebuah salah satu aktivitas penting yang dilakukan oleh perbankan, penyaluran pembiayaan yang dilakukan untuk melakukan perputaran uang yang ada di bank. Dalam penyaluran pembiayaan, potensi terjadinya risiko pembiayaan/kredit sangatlah besar. Pembiayaan bermasalah merupakan sebuah kondisi dimana nasabah tidak dapat menyelesaikan atau membayar tanggungannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, hal tersebut mungkin disebabkan berbagai faktor yang menyebabkan proses pembayaran tidak sesuai dengan persyaratan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan kondisi nasabah yang tidak mampu untuk membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan bermasalah juga dikenal dengan istilah *non performing financing* (NPF). Untuk mengelola hal tersebut, menurut ketentuan yang tertera dalam lampiran SE BI No. 31/1/UPPB/1998, setiap bank diharuskan untuk merancang sistem dan melakukan prosedur penilaian terhadap kualitas kredit atau kolektabilitas kredit. Kolektabilitas kredit tersebut terbagi dalam beberapa kategori yakni,

pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.³⁵ Menurut Standart Bank Indonesia, sebuah bank dinyatakan bermasalah atau tidak sehat jika rasio NPF/NPL atau kredit macetnya sudah melebihi dari 5%. Adapun rumus dalam menghitung tingkat rasio NPF adalah sebagai berikut: **NPF: (Total Pembiayaan Bermasalah/jumlah Pembiayaan yang di salurkan) x 100%**

b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat berasal dari faktor internal bank maupaun dari eksternal bank yakni nasabah. Faktor internal seringkali bersumber dari kelalaian dan ketidapelitian pegawai dalam mencari tahu informasi terkait kemampuan dari calon nasabah, sehingga hal tersebut nantinya mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah.

disisi lain, faktor eksternal bank juga sangat berpengaruh dalam terjadinya kredit bermasalah. Hal ini berasal dari nasabah, yang dimana sifat atau karakter dan kedisiplinan nasabah dalam membayar kewajibannya terhadap bank sangatlah berpengaruh. Sering kali juga dengan keadaan kondisi ekonomi atau usaha nasabah, yang dimana ketidakpastian usaha dan kondisi ekonomi yang terkadang untung atau rugi dapat mempengaruhi kemampuan untuk membayar bagi nasabah. Oleh karena itu, pemahaman dan

³⁵ Suhaimi, Wahidahwati "Implementasi manajemen risiko untuk kredit usaha mikro (kum) dalam meminimalisir kredit bermasalah di bidang kredit modal kerja" Journal FORUM EKONOMI, 23 (1) 2021, 119-126, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>

pengelolaan yang baik oleh bank dan juga proses manajemen risiko kredit terhadap faktor internal bank dan eksternal bank dapat meminimalisir dan mencehah terjadinya sebuah kredit bermasalah.

3. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

1. Pengertian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Pembiayaan pemilikan rumah (PPR) adalah sebuah produk yang ada di bank syariah yang memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan dan menginginkan sebuah kepemilikan rumah baik dalam kondisi baru maupun bekas. Produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR) ada karena bank melihat kebutuhan masyarakat akan hunian yang semakin banyak, namun daya beli masyarakat masih belum memadai untuk melakukan pembelian rumah secara kontan. PPR adalah pembiayaan yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan atau agunan.³⁶

Dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) yang ada di bank syariah, harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan selama masa pelunasan oleh nasabah. Sehingga nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian, meskipun tingkat suku bunga Bank Indonesia mengalami kenaikan. Hal ini yang membedakan pembiayaan pemilikan rumah (PPR) yang

³⁶ Firqi Fauzi Ariswan, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Griya IB Hasanah Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hal 23.

berbasis syariah dengan kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pemilikan rumah (PPR) syariah merupakan sebuah produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah, yang dimana dalam penerapannya berpedoman pada syariah fiqh muamalah dengan menggunakan akad-akad fiqh muamalah dalam pelaksanaannya. Dalam PPR syariah, angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tidak akan mengalami kenaikan dan selalu tetap dengan nominal awal yang ditentukan diawal perjanjian akad.

2. Jenis-jenis Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Pembiayaan pemilikan rumah di Indonesia sendiri terdapat dua jenis pembiayaan pemilikan rumah (PPR), yakni sebagai berikut:³⁷

a. PPR Subsidi

Pembiayaan pemilikan rumah (PPR) subsidi merupakan pembiayaan yang ditujukan dan diberikan kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah ataupun perbaikan rumah yang telah dimiliki. Dalam hal ini subsidi yang diberikan bisa berupa subsidi meringankan pembiayaan yang diajukan dan juga menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah.

³⁷ Maya Andriani, dan Hendri Tanjung, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor", Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol.6, No.2 (2015), 23, <https://doi.org/10.32507/ajei.v6i2.310>.

Pembiayaan yang berbasis subsidi diatur oleh pemerintah, sehingga tidak semua golongan masyarakat yang melakukan pengajuan pembiayaan mendapatkan fasilitas pembiayaan subsidi. Secara umum subsidi yang diberikan oleh pemerintah ditinjau dari penghasilan nasabah dan maksimum pembiayaan yang diberikan.

b. PPR Non Subsidi

Pembiayaan pemilikan rumah (PPR) non-subsidi merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada seluruh golongan masyarakat baik dari masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai yang tinggi. Dalam penentuan besaran jumlah pembiayaan pada PPR non-subsidi melalui ketentuan yang ada di setiap kebijakan Bank.

3. Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Akad Murabahah adalah sebuah transaksi jual beli suatu barang yang dimana penjualnya menyebutkan harga pokok dari barang tersebut yang dimana kemudian dijual dengan menambahkan keuntungan tertentu atas barang tersebut yang dimana harus disetujui oleh pembeli.³⁸ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa murabahah adalah menjual sebuah barang dengan menyebutkan dan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba bagi

³⁸ Sofyan S. Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, "Akuntansi Perbankan Syariah", (Jakarta: LPEE Usakti, 2010) hal 111.

penjual. Pada penerapan mekanisme akad murabahah harus adanya transparansi tentang harga pokok dari sebuah barang yang dibeli oleh penjual (dalam hal ini bank) dan juga menentukan keuntungan yang diperoleh harus juga sama-sama diketahui dan disetujui antara bank dan nasabah. Untuk saat ini penerapan akad murabahah di bank syariah menjadi salah satu transaksi akad yang paling banyak digunakan, karena dalam mekanismenya sangatlah mudah dipahami oleh nasabah dibanding dengan akad pembiayaan yang lain.³⁹ Dapat disimpulkan bahwa akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menyatakan harga pokok dari barang tersebut dan keuntungan yang sama-sama disetujui oleh penjual dan pembeli.⁴⁰ Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni:

- a. Murabahah tanpa pesanan artinya adalah bank syariah menyediakan sebuah barang dengan ada dan tidak adanya pesanan dari pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan artinya adalah bank syariah baru akan membeli sebuah barang dan melakukan transaksi jual beli apabila adanya sebuah pesanan.

Dalam mekanisme akad murabahah dalam pembiayaan kepemilikan rumah (PPR), terdapat kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerapkan akad murabahah oleh bank yang

³⁹ M. Nur Rianto, "Lembaga Keuangan Syariah", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal 149.

⁴⁰ Adiwarmarman Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 113.

tertera dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yakni:


- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang
- b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
- g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
- h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Dalam prosedur proses transaksi jual beli dengan akad murabahah yang dilakukan oleh perbankan melalui beberapa tahapan yakni adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada pihak bank dengan menyertakan persyaratan-persyaratan dokumen untuk pembiayaan. Setelah berkas persyaratan diterima bank, akan dilakukan penyidikan dan analisis data nasabah sesuai dengan pembiayaan yang diajukan. Kemudian dilakukannya negosiasi dengan nasabah mengenai objek pembiayaan.
- b. Bank membeli objek barang pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah kepada supplier (developer) secara tunai dan barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank.
- c. Setelah objek atau barang pembelian menjadi hak milik bank, bank kemudian menjual kembali objek tersebut kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Yang kemudian dilakukannya akad transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah. Dalam hal ini, nasabah juga bisa memberikan uang muka (urbun)
- d. Kemudian nasabah akan memulai pembayaran angsuran atau cicilan berupa harga pokok ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati pada saat perjanjian diawal. Dalam hal ini, nasabah akan mengangsur tanggungannya kepada bank sampai pada tanggal jatuh tempo.⁴¹

⁴¹ Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Ilmu Syariah Ahkam, Vol.12, No.2 (2012), hal 6, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.967>.

Tabel 2.2
Skema Pembiayaan Akad Murabahah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya, dimana peneliti sebagai instrumen utama yang memungkinkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan kontekstual, analisis data bersifat kualitatif atau induktif, serta hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna kedalaman data.⁴² Tujuan utama dalam pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang ada yang kemudian pada akhirnya menjadi sebuah teori dan pada penelitian ini mengungkapkan kejadian dan keadaan yang terjadi ketika penelitian berlangsung di Bank Mega Syariah KCP Jember.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan atau menarasikan dengan kata-kata atau cerita fenomena yang ada secara realistik, yang berfokus terhadap penafsiran dan penggambaran data terkait sesuai dengan situasi yang terjadi.

⁴² Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013) Hal 9.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian yang akan dilakukan, wilayah dari penelitian biasanya berisikan tentang lokasi (desa, organisasi, instansi, peristiwa, dan sebagainya). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertempat di Bank Mega Syariah KCP Jember, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 71, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur 68131.

C. Subyek Penelitian

Dalam proses penelitian, subjek penelitian berfungsi sebagai sumber informasi, dan penulis menggunakan teknik purposive atau menemukan informan melalui berbagai pilihan atau pertimbangan yang sesuai dengan fokus permasalahan.

Adapun Informan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Ibuk Wilujeng Dwi sebagai Sub Branch Operation Manager Bank Mega syariah KCP Jember
2. Bapak Firman Nurhalim sebagai Account Officer Bank Mega Syariah KCP Jember
3. Bapak Fathulil Huda sebagai Nasabah bank Mega Syariah KCP Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, dilakukannya teknik pengumpulan data dalam memperoleh sebuah data yang diinginkan dari sumbernya. Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah penting dalam sebuah

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data.⁴³ Yang dimana teknik ini membantu peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan penelitian sehingga dapat menjawab fokus dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif, kontekstual, serta mendalam. Sehingga nantinya memungkinkan untuk pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standart data yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, terdapat beberapa metode dalam teknik pengumpulan data yakni: observasi, wawancara, dan dokumen.

1. Observasi

Observasi, juga disebut sebagai metode pengamatan, adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau penulis harus mengamati ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁴⁴ Penulis melakukan observasi untuk mengumpulkan informasi tentang cara strategi manajemen risiko digunakan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan kepemilikan rumah (PPR) di Bank Mega Syariah KCP Jember.

⁴³ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013) Hal 224.

⁴⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal 63.

2. Wawancara

Salah satu metode dalam teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan interaksi dan komunikasi lisan secara langsung dengan narasumber atau informan secara terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera di pedoman wawancara. Jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur menjalankan prosedur yang lebih luas. Sebaliknya, wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti atau penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data.⁴⁵

Wawancara yang penulis terapkan adalah wawancara terstruktur. Dalam hal ini tidak semua karyawan Bank Mega Syariah KCP Jember diwawancarai oleh penulis, hanya beberapa bagian saja yang bersangkutan dengan data yang dibutuhkan oleh penulis. Yang mana penulis mewawancarai pimpinan, account officer, dan nasabah. Dengan hal ini, penulis akan memperoleh data perihal bagaimana Penerapan strategi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan kepemilikan rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018) Hal 466-467.

3. Dokumen

Dokumen merupakan sebuah rekaman atau catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk gambar, tulisan, dan karya monumental seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan adalah catatan harian, sejarah hidup, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan contoh dokumen yang berbentuk gambar adalah foto, sketsa, dan lain lain. Lalu contoh dokumen yang berbentuk karya monumental seperti patung, film, dan lain-lain. Dalam hal ini dokumen berperan sebagai bentuk dan pelengkap dari pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara.⁴⁶

Dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber data tertulis, gambar, atau karya besar yang memberikan informasi tentang proses penelitian. Dalam kasus ini, penulis mengumpulkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, letak geografis, sejarah, visi, misi, dan tujuan organisasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan.

E. Analisis Data

Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018) Hal 476.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain agar data dan temuannya mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷ Dalam penelitian ini, data dianalisis dalam empat tahap, yakni: pengumpulan data, pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Semua data yang diperoleh dikumpulkan yang kemudian dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumen. terdiri dari dua sifat jenis catatan lapangan yakni: deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencakup catatan alami tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa memberikan pendapat atau tafsiran mereka tentang fenomena yang diamati. Catatan reflektif mencakup kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang diamati.

2. Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan, reduksi data dilakukan untuk memilih data yang relevan dan bermakna dan memfokuskannya untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau jawaban pertanyaan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*, 481.

penelitian. Proses ini membutuhkan pemikiran yang cerdas, keluasan, dan kedalaman wawasan.⁴⁸

Setelah itu, menyederhankan dan menyusun secara sistematis lalu menjabarkan hal-hal yang penting dari hasil temuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, hanya hasil data atau hasil yang terkait dengan masalah penelitian yang diambil. Sedangkan data yang tidak relevan dengan fokus permasalahan maka dibuang. Dalam hal ini reduksi data digunakan untuk analisis yang menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk mengambil kesimpulan

3. Penyajian Data

Setelah dilakukannya reduksi data maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti teks, tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya.⁴⁹ Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisir, tersusu, dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

Dalam hal ini, peneliti harus membuat naratif, matrik, atau grafik untuk memudahkan penguasaan data atau informasi agar mereka dapat memahami hasil penelitian secara keseluruhan atau sebagian. Dengan demikian, peneliti dapat tetap menguasai atas data dan tidak terjebak

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*, 486.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*, 488.

dalam kesimpulan yang membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang tersebar luas dan tidak terorganisir dapat mempengaruhi peneliti untuk bertindak sembarangan dan mencapai kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat, dan tidak mendasar.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.⁵⁰

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Setelah peneliti mengumpulkan data yang cukup maka ditariklah kesimpulan sementara, yang kemudian jika data sudah benar-benar lengkap dan semua data sudah terorganisir maka ditariklah kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir diperkuat dengan bertambahnya data dan kebenaran data yang valid dari hasil hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

F. Keabsahan Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, peneliti mengoreksi kembali data mereka dengan mengkroscek data dari dokumen, wawancara,

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*, 492.

dan hasil observasi. Setelah itu, data yang dikumpulkan oleh peneliti dapat diuji secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan penelitian adalah dengan melakukan triangulasi data, triangulasi sendiri terdapat tiga jenis yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.⁵¹ Dalam pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Pada triangulasi sumber pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh tidak hanya didapatkan dari satu informan (Kepala Unit) dari Bank Mega Syariah KCP Jember saja, akan tetapi juga menggali informasi terkait fokus penelitian kepada informan lainnya (account officer) dari Bank Mega Syariah KCP Jember, dan juga informan (nasabah) dari Bank Mega Syariah Jember sebagai bentuk penguat dari hasil data yang diperoleh dari berbagai sudut pandangan informan terkait fokus penelitian yang kemudian data yang diperoleh dari beberapa informan tersebut dibandingkan satu sama lain untuk memperoleh data yang lebih akurat, sehingga mengurangi bias data yang diperoleh.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini penulis menguraikan rencana pelaksanaan penelitiann yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu sebagai pedoman, pengembangan disain penelitian, penelitian sebenarnya, dan sampai pada tahap penulisan laporan. Adapun tahap-tahap penelitian diklasifikasikan dalam beberapa tahapan, yakni:

⁵¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Predana Media Group, 2007), Hal 264.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan adalah mencari sebuah permasalahan yang ada beserta dengan referensi-referensi yang relevan dengan masalah yang ada. Dalam hal ini peneliti mengambil permasalahan tentang manajemen risiko pembiayaan dengan mengangkat judul “ Penerapan Strategi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember”.

Kemudian selanjutnya menentukan lokasi tempat penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian tersebut, peneliti mencari tahu terlebih dahulu tentang fenomena-fenomena penguat terkait pembahasan yang ada di lokasi penelitian.

Kemudian langkah selanjutnya peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian, dengan melakukan penyusunan proposal penelitian sebagai langkah awal dalam penyusunan laporan dari hasil penelitian dengan memuat teori-teori yang relevan dengan permasalahan.

Selanjutnya adalah mengurus perizinan terkait penelitian yang akan dilakukan, mulai dari surat izin penelitian dari pihak universitas sampai perizinan di tempat penelitian, serta menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan wawancara seperti pedoman wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapat izin dilakukannya penelitian, peneliti kemudian melakukan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan terkait permasalahan. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk memperoleh data yang diperlukan, selain itu peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi sebagai penguat dalam proses pengambilan data.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari penelitian ini. Pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di olah dan dianalisis yang kemudian dilaporkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dalam penyusunan laporan ini, peneliti berpedoman pada pedoman karya tulis ilmiah UIN KHAS Jember sebagai bahan acuan dalam penyusunan laporan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Bank Mega Syariah

Sebelum menjadi nama seperti sekarang, Bank Mega Syariah awal mulanya dikenal dengan PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), Bank umum yang berdiri pada tanggal 14 Juli 1990, yang kemudian pada tahun 2001 diakuisisi oleh PT CT Corpora melalui PT Mega Corpora dan PT Para Rekan Investama. Pada tanggal 27 Juli 2004 mengalami perubahan kegiatan usaha yang dimana semula berjalan secara konvensional yang kemudian berubah menjadi bank umum Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia dan juga melakukan perubahan logo.

BSMI mulai beroperasi secara resmi pada 25 Agustus 2004. Pada 7 November 2007, hampir tiga tahun kemudian, pemegang saham memutuskan untuk mengubah logo BSMI menjadi seperti logo bank umum konvensional yakni PT Bank Mega, Tbk sebagai siter companynya, menggunakan logo yang sama tetapi dengan warna yang berbeda. Bank ini telah berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah dari 2 November 2010 hingga saat ini.

Sebagai pemegang saham mayoritas, PT CT Corpora berkomitmen penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional untuk

mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera bersama Bangsa". Dengan terus meningkatkan modal bank, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan layanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di sektor perbankan nasional. Misalnya, sebagai bagian dari perkembangan bisnis, pemegang saham melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada tahun 2010 untuk meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan meningkatkan modal disetor dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor mencapai Rp847,114 miliar.

Pemegang saham dan seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah selalu bekerja keras, memegang prinsip kehati-hatian, dan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan keterbukaan dalam kegiatan usahanya. Selain itu, berbagai produk terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan didukung oleh infrastruktur layanan perbankan yang semakin luas dan lengkap, yang mencakup banyak cabang di seluruh Indonesia.

Bank Mega Syariah pertama kali berdiri di Kabupaten Jember pada tahun 2008 yang dimana operasional bisnisnya masih berupa mikro, dengan tiga cabang yang berada di Jember yang kemudian mengalami perkembangan menjadi lima cabang yang berlokasi di Jember Kota, Ambulu, Rambipuji, Bondowoso, dan Genteng Banyuwangi. Bisnis mikro berjalan sampai pada tahun 2015, yang kemudian pada

tahun tersebut mengalami transisi dikarenakan meningkatnya jumlah nasabah. Sehingga hal tersebut menyebabkan dalam satu bulan, dua minggu digunakan untuk pembiayaan dan dua minggunya lagi untuk full collection. Pada tahun 2016, Bank mega Syariah di Jember mengalami penurunan nasabah yang berdampak terhadap bisnis mikro yang tidak dilanjutkan kembali sehingga hanya mengandalkan kegiatan collection. Sampai pada tahun 2018 bank Mega Syariah melakukan pengaturan izin kembali dan juga melakukan perpindahan lokasi serta membuka cabang reguler.

2. Visi dan Misi Bank Mega Syariah

a. Visi


Tumbuh dan sejahtera bersama bangsa

b. Misi

- 1) Bertekad mengembangkan perekonomian Syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan
- 2) Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal
- 3) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Bank Mega Syariah



Deskripsi dan tugas jabatan:

a. Sub Branch Manager

Menjadi supervisor kantor cabang yang mampu mendistribusikan konsep bisnis, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pemasaran dan operasional kantor cabang dan kantor cabang yang berada di bawah komandonya dengan mengedepankan prinsip kepatuhan dan kehati-hatian serta membina sumber daya manusia untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemasaran dan operasional berjalan dengan baik.

Adapun tugas dan tanggung jawab sub branch manager:

1. Mengelola jalannya bisnis funding, fee based income dan financing di kantor-kantor cabang yang berada di bawah koordinasinya.
2. Mengelola dan melakukan penghimpunan dana dengan prioritas pertumbuhan dana murah (low Cost Fund) di kantor cabang

pembantu dengan tetap memperhatikan kelangsungan/daya tahan likuiditas.

3. Mengendalikan kualitas pembiayaan sejak awal hingga pelunasan, dengan pemenuhan indikator kualitas pembiayaan dan atau indikator-indikator lain yang ditetapkan.
4. Mencarikan solusi bagi unit yang sedang mengalami permasalahan.

Bertanggung jawab terhadap kualitas kinerja staff yang berada di bawah koordinasinya, serta pelaksana kinerja sesuai dengan ketentuan kesyariahan:

1. Memastikan pemenuhan karyawan cabang pembantu, melakukan evaluasi, dan penilaian kinerja staff di bawah koordinasinya, mengidentifikasi talent dan mempersiapkan suksesor untuk posisi-posisi kritis di bawah koordinasinya.
2. Menekankan kedisiplinan pada karyawan, serta mengawasi setiap karyawan dan menekankan budaya kerja yang sportif tanpa adanya fraud.
3. Membentuk karyawan yang berkarakter baik, mempunyai produktifitas yang baik, dan kompeten agar mampu mendukung tercapainya dari tujuan bank.
4. Memantau pemenuhan pelaksana asas dan ketentuan syariah secara konsisten dan amanah.

5. Melakukan pemantauan terhadap anggaran atau budget kantor cabang pembantu agar tetap mempertahankan prinsip efisien dan mengelola penggunaan anggaran dan penggunaannya di cabang sesuai ketentuan.

b. AO (Account Officer)

Account Officer adalah posisi karyawan yang bertugas dalam menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah serta mencari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

Adapun tugas dari Account Officer adalah:

1. Menghimpun portofolio unit sebanyak-banyaknya dengan kualitas pembiayaan yang baik.
2. Mempromosikan produk-produk pembiayaan yang ada di bank.
3. Menjaga presentase keuntungan dengan menjual margin yang baik sesuai dengan wewenang yang ada, sehingga keuntungan unit terjaga.
4. Memelihara kualitas portofolio dengan menjaga RR (Repayment Rate) masing-masing sehingga RR unit baik.
5. Menjaga pemasaran proses yang baik, disiplin yang benar, sehingga pembiayaan bisa tumbuh secara berkesinambungan.

c. RFO (Retail Funding Officer)

Retail Funding Officer adalah posisi jabatan karyawan yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga

atau nasabah dan menawarkan produk-produk tabungan yang ada di bank.

Adapun tugas dari Retail Funding Officer adalah:

1. Mempromosikan produk perbankan berupa Tabungan, Deposito dan Giro.
2. Membuka Rekening Tabungan Baru (Akuisisi).
3. Mempertahankan Nasabah agar tetap menyimpan Uang di bank dan mengajak nasabah untuk top up tabungan (Retensi).
4. Memantau produk – produk yang telah terjual (Maintenance).
5. Melaporkan segala aktifitas dan program yang telah dijalankan secara rinci.

d. CS (Costumer Service)

Costumer Service merupakan bagian dari *frontliner* yang bertugas untuk memberikan layanan berhadapan secara langsung dengan nasabah. *Costumer service* memberikan jasa layanan terkait informasi produk bank baik berupa produk simpanan maupun pembiayaan, juga menerima layanan keluhan nasabah atas permasalahannya.

Adapun tugas dari Customer Service adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi dan adminitrasi atas produk simpanan maupun pembiayaan yang ada di Bank Mega Syariah secara ramah, professional dan amanah, dengan mengedepankan layanan yang berkualitas sesuai dengan peraturan bank.

2. Menerima dan menangani keluhan nasabah terkait pelayanan atau produk tabungan atau pembiayaan Bank Mega Syariah sesuai dengan batas kewenangannya serta meneruskan kepada unit yang terkait jika diperlukan, serta Menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah.
3. Mengelola data nasabah serta menjaga hubungan baik secara langsung dengan nasabah

e. Teller

Teller bank adalah posisi karyawan bank yang berhubungan langsung dengan nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan secara langsung dengan nasabah.

Adapun tugas dari Teller adalah:

1. Memberikan layanan terkait penarikan, transfer, serta penyetoran uang dari nasabah.
2. Melakukan pemantuan kas dan merekap transaksi yang telah dilakukan nasabah.
3. Pemeriksaan Kas dan membayarkan penarikan uang pelanggan setelah memverifikasi data, jumlah uang dan memastikan akun pelanggan memiliki dana yang cukup untuk penarikan.
4. Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran.

5. Periksa cek untuk dukungan dan untuk memverifikasi informasi lain seperti tanggal, nama Bank, identifikasi orang yang menerima pembayaran dan legalitas dokumen.
 6. Memasukkan transaksi nasabah ke dalam komputer untuk mencatat transaksi dan mengeluarkan tanda terima yang dihasilkan komputer.
 7. Mengidentifikasi kesalahan transaksi ketika debit dan kredit tidak seimbang.
- f. BO (Back Office)

Menjadi bagian dari operasi Bank Mega Syariah, berfungsi sebagai perantara kegiatan operasional untuk layanan dan produk yang ditawarkan oleh bank, baik yang berkaitan dengan pendanaan maupun pembiayaan, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam alur dan proses untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dapat merugikan Bank. Ini juga membantu aktivitas frontliner.

Adapun tugas dari Back Office adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi, validasi, dan memastikan keabsahan dokumen instruksi, dokumen pengantar, dan dokumen lain yang berkaitan dengan transaksi, termasuk keabsahan dan otoritas pemberi perintah.

2. menjalankan transaksi, operasional, dan layanan kantor yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan tata kelola administrasi dan keuangan yang berlaku.
3. Menjaga fokus perusahaan dengan membuat sistem yang terintegritas
4. Melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pembenanan inventaris dan aset kantor, termasuk menjaga dokumen perijinan
5. Menindaklanjuti dokumen instruksi atau dokumen lain yang terkait dengan fungsi pekerjaan.

g. Satpam

Satpam mempunyai tugas untuk menjaga keamanan lingkungan bank dan memberikan informasi awal terkait hal yang dibutuhkan oleh nasabah yang kemudian mengarahkan kepada unit yang terkait.

4. Produk-produk Bank Mega Syariah KCP Jember

Seperti halnya bank pada umumnya, Bank Mega Syariah juga memiliki beberapa produk baik produk simpanan, pembiayaan, dan juga layanan jasa perbankan lainnya. Beberapa produk tersebut sebagai berikut:

- a. Tabungan Berkah Utama iB, adalah tabungan perorangan dengan menggunakan akad wadiah tanpa adanya potongan tiap bulan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan.
- b. Tabungan Rencana iB adalah tabungan perencanaan yang sangat fleksibel yang dapat digunakan untuk merencanakan semua

kegiatan sesuai keinginan nasabah dengan menggunakan akad mudharabah. Nasabah dapat memilih jenis setoran saat awal pembukaan tabungan Rencana ini. Setoran awal dan setoran selanjutnya yang ringan membuat nasabah dapat memilih jenis setoran yang sesuai dengan karakter penghasilannya.

- c. TabunganKu iB merupakan tabungan perorangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan persyaratan sederhana dan mudah. Tabunganku iB menggunakan akad wadiah, yang melibatkan setoran awal sebesar Rp. 200.000 dan bebas biaya administrasi.
- d. Tabungan Simpel iB adalah tabungan yang ditujukan untuk perorangan yakni khususnya siswa. Memiliki persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, tabungan ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan menabung sejak dini. Tabungan Simple ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Setoran awal adalah Rp. 1.000, dan saldo minimal adalah Rp. 1.000. Selain itu, ada bagi hasil sebesar 1%.
- e. Tabungan Investasya iB adalah tabungan dengan menggunakan prinsip akad Mudharabah yang menawarkan nisbah lebih tinggi untuk dana yang lebih besar untuk diinvestasikan. Untuk nasabah individu ataupun perusahaan. Setoran awal untuk Tabungan

Investasya Mega Syariah adalah Rp. 100.000.000,00, dengan saldo minimal Rp. 50.000.000,00.

- f. Tabungan Haji iB merupakan tabungan yang ditujukan untuk ibadah haji dengan penerapan konsep syariah. Serta fleksibilitas dalam menentukan jumlah setoran selanjutnya. Sedangkan untuk prosedur pendaftarnya hampir sama dengan tabungan lain, namun bedanya pada setoran awal yaitu Rp 100.000,00.
- g. Deposito Plus iB merupakan produk simpanan yang mempunyai jangka waktu dengan menerapkan akad mudharabah yakni akad kerjasama yang nantinya dapat memperoleh bagi hasil dari keuntungan. Terdapat empat jangka waktu yakni 1,3,6,dan 12 bulan selama jangka waktu tersebut nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan simpanannya.
- h. Giro Utama iB, adalah rekening koran yang menggunakan akad wadiah dan mudharabah yang memungkinkan Nasabah mengelola dana dengan nyaman sesuai kebutuhan. Keunggulan Giro Utama iB Mega Syariah adalah terhubung online secara real time di seluruh cabang Bank Mega Syariah, laporan rekening koran secara berskala, transaksi dengan Cek atau bilyet giro, Gratis Sweep Account.
- i. Pembiayaan pemilikan rumah (PPR), adalah pembiayaan untuk kepemilikan rumah, ruko/rukan, dan apartemen, take over, renovasi, pembangunan baik subsidi ataupun non subsidi dengan

menerapkan prinsip syariah. Yang dimana proses pembayaran angsuran tetap sesuai dengan perjanjian akad di awal sampai pelunasan.

- j. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPK), adalah produk pembiayaan untuk kendaraan roda empat baik kondisi baru maupun bekas dengan cara menerapkan prinsip syariah.
- k. Pembiayaan tanpa agunan iB (PTA), adalah pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif tanpa agunan dengan tujuan pembelian barang dan jasa halal, yang penerapannya sesuai dengan syariah.
- l. Mega Syariah Mobile merupakan produk layanan perbankan yang disediakan Bank Mega Syariah untuk melakukan kegiatan transaksi secara online menggunakan handphone oleh nasabah. Nasabah dapat melakukan kegiatan transfer, pengecekan saldo rekening, ataupun riwayat transaksi yang telah dilakukan melalui handphone dimana saja tanpa harus pergi ke kantor cabang ataupun ATM.
- m. Virtual Account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuat oleh bank dan diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya atau mitra sebagai identifikasi penerimaan.
- n. Cash Management Services (CMS) merupakan fasilitas layanan perbankan digital yang ditujukan untuk perusahaan bukan untuk perorangan dalam mengelola aktivitas transaksi keuangan perusahaan.

- o. Layanan transfer uang antar bank berskala nasional menggunakan sistem Bank Indonesia (BI) - Real Time Gross Settlement untuk transaksi di atas Rp100 juta dengan batas waktu transfer yang ditentukan. Melalui sistem BI-RTGS, uang akan diterima di bank tujuan dalam hitungan menit selama transaksi dilakukan pada jam operasional tertentu sesuai ketentuan dari Bank Indonesia.
- p. Sistem Pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara cepat (real time), efisien, dan tersedia setiap saat dengan biaya transfer yang cukup murah dibandingkan layanan transfer lainnya. Anda bisa melakukan transfer ke bank lain secara online melalui aplikasi mobile banking M-Syariah, dengan biaya transfer hanya Rp2.500.
- q. Safe Deposit Box (SDB), Layanan jasa perbankan dari Bank Mega Syariah dalam bentuk jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga dalam ruang khusus bank. Safe Deposit Box dapat menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi Nasabah.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Proses Prosedur Pemberian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember.

Dalam proses prosedur pemberian pembiayaan pemilikan rumah (PPR), Bank Mega Syariah tidak semerta-merta merealisasikan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam hal ini, terdapat

serangkaian proses yang perlu di lalui sampai permohonan nasabah di setujui oleh bank, serta terdapat beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah. Dan juga dalam pelaksanaan dalam pembiayaan, perlunya ada akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam proses pemberian pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember menggunakan akad murabahah, yakni akad jual beli yang dimana harga pokok disebutkan dan margin atau keuntungan yang sama-sama di setujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut di sampaikan oleh Ibuk Wilujeng Dwi selaku Sub-Branch Manager Bank Mega Syariah KCP Jember dalam wawancara, bahwa:

“dalam proses pemberian pembiayaan, kita sangat ketat dalam menyetujui permohonan dari nasabah. Terdapat serangkaian proses dan persyaratan yang perlu dilalui sampai permohonan di setujui. Untuk permohonan nasabah dalam pembiayaan PPR rumah baru kita hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembelian rumah terhadap developer yang sudah bermitra dan bekerjasama dengan kita. Developer yang udah bekerjasama dengan kita di antaranya, Graha Laksana Utama (Tegal Besar permai), Arjuna Muda Properti (Keraton Residence), Kinansyah Adi Jaya Land (Istana Tegal Besar), Sembilan Bintang (Villa Bougenville Antirogo). Dan juga kita perlu melakukan pengecekan kebenaran data dari nasabah secara langsung dengan melakukan survei yang dilakukan oleh AO, sehingga tidak adanya pemalsuan data yang dilakukan oleh nasabah yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kenadala pembiayaan yang bermasalah nantinya. Untuk administrasi data nasabah, kita memerlukan beberapa dokumen sebagai bahan acuan dalam proses realisasi pembiayaan. Untuk pembiayaan PPR disini kita hanya menerima nasabah yang telah mempunyai penghasilan tetap, hal tersebut untuk menjaga kestabilan dalam pembayaran angsuran bulanan nasabah.”

Pernyataan hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Firman Nurhalim selaku AO dari Bank Mega Syariah KCP Jember, Menyatakan:

“dalam pengajuan PPR di Bank Mega Syariah disini, nasabah datang ke unit untuk pengajuan pembiayaan di sertai dengan dokumen-dokumen persyaratan yang kemudian mengisi formulir yang disediakan oleh kami, kemudian dilakukan *Crosscheck* oleh staf, yang kemudian jika data sesuai maka akan dilakukan survei oleh saya sebagai AO. Yang kemudian selanjutnya akan di pertimbangkan oleh kepala Unit tentang jumlah pembiayaan dan berapa lama angsuran nasabah. Setelah melalui pertimbangan di cabang, proses pengajuan nasabah akan di lanjutkan di Pusat. Setelah di pusat dinyatakan lolos, selanjutnya proses perjanjian dan akad dengan nasabah yang kemudian dilanjutkan dengan realisasi pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan pemilikan rumah disini menggunakan akad murabahah, kami menggunakan akad murabahah karena Bank Mega disini berstatus syariah yang segala aktivitasnya harus sesuai dengan syariat. Juga dalam penerapan akad murabahah ini, gampang dipahami oleh nasabah dalam prosedurnya sehingga kami tidak perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu pada nasabah”

Adapun persyaratan-persyaratan dan dokumen yang perlu disediakan oleh nasabah adalah:

1. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Telah berusia 21 tahun (Cakap secara hukum)
3. Usia maksimal pada akhir pembiayaan adalah 55 tahun untuk karyawan, dan 65 tahun untuk wiraswasta
4. Fotocopy KTP pemohon dan pasangan (Jika sudah menikah)
5. Fotocopy keluarga
6. Fotocopy NPWP/SPT tahun terakhir
7. Slip gaji/keterangan penghasilan 3 bulan terakhir
8. Fotocopy rekening korang/tabungan 3 bulan terakhir
9. Surat keterangan kerja dan jabatan terakhir di perusahaan
10. Laba rugi dan atau neraca atau informasi keuangan 2 tahun terakhir
11. Fotocopy akta perusahaan dan pengesahan, TDP/NIB, serta SIUP

12. Fotocopy surat izin praktik profesi
13. Dokumen agunan (fotocopy sertifikat, IMB, SPPT, dan STTS PBB terakhir, Surat Pemesanan/penawaran (SPR), Rencana anggaran biaya (ARB) untuk pembangunan/renovasi)

Dalam pandangan nasabah bapak Fathulil Huda, terkait prosedur pemberian pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di bank Mega Syariah, menyatakan bahwa:

“ saya dalam mengajukan pembiayaan pemilikan rumah di bank Mega Syariah, melalui beberapa proses tahapan sampai permohonan saya di terima oleh bank. Saya mengajukan langsung ke Bank, yang kemudian saya di suruh mengisi formulir data diri saya beserta dokumen fisik untuk diserahkan. Jelang beberapa hari, ada pegawai bank yang melakukan survei kerumah saya untuk memastikan kebenaran dari data diri saya. Setelah itu, saya dimintai untuk menunggu untuk diberitahukan kembali nantinya terkait permohonan saya ke bank, ada sekitar 19 hari saya di hubungi kembali oleh pihak bank, bahwasannya permohonan saya di setujui. Lalu kemudian saya pergi ke bank untuk menandatangani perjanjian.”

2. Penerapan Strategi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember.

Dalam pemberian pembiayaan oleh bank, seringkali bank mengalami risiko dalam hal pembiayaan, yakni sering terjadi risiko pembiayaan yang bermasalah, yang disebabkan oleh ketidak sanggupannya nasabah dalam membayar angsuran sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Untuk meminimalisir dan mengantisipasi pembiayaan bermasalah tersebut, Bank Mega Syariah KCP Jember menerapkan

proses manajemen risiko dalam proses pemberian pembiayaan pemilikan rumah (PPR), proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah KCP Jember, adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Pada langkah awal yang dilakukan oleh bank Mega Syariah KCP Jember dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya risiko pembiayaan yang bermasalah, dilakukannya identifikasi risiko pada saat proses permohonan oleh nasabah kepada bank dalam pemberian pembiayaan. Bank Mega Syariah menerapkan pendekatan analisis 5C kepada nasabah, hal tersebut di sampaikan oleh Ibuk Wilujeng Dwi dalam wawancara:

“dalam pemberian pembiayaan, kami dalam mengidentifikasi manajemen risikonya, kami menerapkan analisis 5C terhadap nasabah. Kami melihat bagaimana watak/kepribadian dari nasabah, kemampuan nasabah, modal dari nasabah, barang jaminan, serta kondisi usaha atau pekerjaan dari nasabah. Kami teliti dan amati semua hal tersebut, sampai kami benar-benar bisa menganalisa keadaan dari nasaba. Jika ada nasabah yang kondisinya tidak mumpuni pada salah satu analisis 5C tersebut, kami tidak bisa menyetujui permohonan nasabah, karena nantinya bisa berdampak kepada bank dan bisa menjadi ancaman risiko pembiayaan yang akan datang”

Hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Firman Nurhalim selaku

AO dari Bank Mega Syariah KCP Jember:

“Di Bank Mega Syariah KCP Jember sendiri, kami menggunakan analisis 5C kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam menganalisa nasabah, saya sendiri yang melakukannya. Pertama saya melihat bagaimana watak kepribadian nasabah, saya melakukan pertemuan secara langsung dengan nasabah untuk mengetahui kepribadiannya apakah bertanggung jawab atau tidak, saya terkadang sampai melakukan crossshcek kembali untuk memastikan analisa saya terhadap nasabah. Terkadang juga saya sampai bertanya kepada tetangganya

mengenai sifat dan kepribadian dari si nasabah. Kemudian kami melihat dari kemampuan nasabah untuk dapat mengembalikan dana pembiayaan yang kami berikan, serta dilihat dari gaji dan pendapatan selama sebulan apakah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Juga kami melihat pada BI cheking apakah nasabah mempunyai tanggungan angsuran di bank lain atau tidak, dan juga apakah nasabah pernah mengalami penunggakan dalam pinjaman. Selanjutnya kami juga melihat dari *capital* (modal), dalam hal ini kami melihat modal awal atau uang muka dari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Seberapa besar nominal uang muka nasabah, semakin besar pula juga peluang untuk disetujuinya permohonan pembiayaan dari nasabah. Kemudian dari kondisi nasabah, kami melihat kondisi keuangan atau kondisi dari usaha nasabah dalam waktu 3 bulan terakhir. Apakah kondisi keuangan nasabah stabil atau malah turun. Dan terakhir kami melihat atas jaminan yang dimiliki nasabah. Kami bandingkan harga dari jaminan tersebut apakah sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.”

2. Pengukuran Risiko

Pada tahap pengukuran risiko, bank Mega Syariah KCP Jember mengklasifikasikan tingkat risiko nasabah dalam 5 kategori.

Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam mengukur tingkat eksposur risiko. Sehingga nantinya dapat di ambil tindakan dan dilakukannya proses manajemen risiko yang tepat, agar bisa menekan jumlah pembiayaan yang berpotensi menjadi pembiayaan yang bermasalah. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Wilujeng Dwi dalam wawancara, menyampaikan:

“dalam mengukur tingkat risiko ini, kami mengkategorikan nasabah dalam pembiayaan menjadi 5 kategori, yakni: nasabah lancar, nasabah dalam perhatian khusus, nasabah kurang lancar, nasabah diragukan, dan yang terakhir nasabah macet. Kami mengklasifikasikan dalam 5 kategori tersebut untuk memudahkan dalam pemantauan terhadap nasabah nantinya.”

3. Pemantauan Risiko

Pemanantauan risiko ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko, yang dimana dalam mengukur tingkat risiko pembiayaan, Bank Mega Syariah KCP Jember telah mengkategorikan nasabah sesuai dengan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Sehingga nantinya bank dapat memantau segala bentuk perubahan dalam pembayaran angsuran yang terjadi. Pemantauan risiko yang dilakukan oleh bank Mega Syariah KCP Jember, menjadi acuan dalam mengambil tindakan, bilamana terdapat perubahan kondisi angsuran pada nasabah. Sehingga dapat meminimalisir tingkat pembiayaan yang bermasalah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Firman Nurhalim selaku AO di bank Mega Syariah KCP Jember, menyampaikan bahwa:

“setelah kami lakukan klasifikasi terhadap semua nasabah yang dilihat dari perkembangan dalam pembayaran angsuran. Nantinya dapat diketahui apakah ada nasabah yang masuk dalam kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sehingga dapat memudahkan kita dalam pemantauan secara langsung. Saya sendiri sampai mendatangi nasabah kerumahnya untuk bermediasi terkait angsuran jika ada nasabah yang menunggak dalam waktu beberapa hari, itu bentuk kehati-hatian kita dalam menjaga tingkat NPF di Bank Mega Syariah supaya tetap rendah. Sejauh ini belum ada nasabah yang sampai di kategorikan diragukan ataupun macet, Namun ada beberapa nasabah yang dikategorikan dalam perhatian khusus, selebihnya lancar semua.”

4. Pengendalian risiko

Proses pengendalian risiko adalah proses yang sangat penting dilakukan oleh bank, karena dalam hal ini risiko yang ada ataupun

kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dapat dikendali dengan cara mengambil tindakan yang tepat. Pada Bank Mega Syariah KCP Jember, setelah dilakukannya pengukuran serta pemantauan risiko, nantinya dapat di ketahui nasabah mana yang berpotensi mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Dalam menangani hal tersebut, Bank Mega Syariah KCP Jember melakukan pengendalian risiko pada nasabah yang sudah dalam kategori perhatian khusus, dengan cara melakukan mediasi serta penagihan secara langsung kepada rumah nasabah. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Firman Nurhalim selaku AO Bank Mega Syariah KCP Jember:

“Nasabah di bank Mega Syariah KCP Jember disini tidak ada yang sampai dalam kategori macet atau bermasalah, paling tidak hanya sampai dalam perhatian khusus, itupun hanya beberapa nasabah saja. Sehingga untuk pengendalian risiko disini, kami melakukan penagihan secara langsung dan melakukan mediasi terkait angsuran yang sudah lewat tempo kepada nasabah yang dalam perhatian khusus. Kami tanyakan kendala nasabah kenapa sampai nunggak beberapa hari dan kami berikan solusi terkait hal tersebut. Kalo untuk nasabah yang sampai di beri surat peringatan kami tidak ada. Dan untuk bulan ini cuman ada 1 nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran itupun dalam waktu seminggu.”

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Prosedur Pemberian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Bank Mega Syariah KCP Jember.

Dalam pemberian pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Mega Syariah KCP Jember kepada nasabah menggunakan akad murabahah. Yakni akad transaksi jual beli, yang dimana dalam mekanismenya nasabah melakukan pengajuan kepada bank untuk meminta pembiayaan

terhadap pembelian rumah, yang kemudian bank melakukan pembelian kepada developer atau mitra yang sudah bekerjasama dengan bank, lalu di jual kembali kepada nasabah dengan menyebut nominal harga pokok dan keuntungan yang diperoleh oleh bank, nasabah kemudian melakukan angsuran pembelian kepada bank sesuai dengan waktu yang disepakati. Bank Mega Syariah KCP Jember telah bekerja sama dengan beberapa developer perumahan di Kabupaten Jember, diantaranya yakni: Graha Laksana Utama (Tegal Besar Permai), Arjuna Muda Properti (Keraton Residence), Kinansyah Adi Jaya Land (Istana Tegal Besar), Sembilan Bintang (Villa Bougenville Antirogo).

Dalam proses pemberian pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember tidak semerta-merta menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Bank Mega Syariah KCP Jember memperhatikan hal-hal yang nantinya dapat mempengaruhi dalam kelancaran atau tidaknya angsuran nasabah. Oleh karena itu dalam proses prosedur pemberian pembiayaan pemilikan rumah terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperlu dipersiapkan oleh nasabah, juga masih melalui proses penilaian kelayakan oleh bank Mega Syariah KCP Jember terkait dokumen dari nasabah.

Adapun persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh nasabah di antaranya adalah:

1. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Telah berusia 21 tahun (Cakap secara hukum)

3. Usia maksimal pada akhir pembiayaan adalah 55 tahun untuk karyawan, dan 65 tahun untuk wiraswasta
4. Fotocopy KTP pemohon dan pasangan (Jika sudah menikah)
5. Fotocopy keluarga
6. Fotocopy NPWP/SPT tahun terakhir
7. Slip gaji/keterangan penghasilan 3 bulan terakhir
8. Fotocopy rekening korang/tabungan 3 bulan terakhir
9. Surat keterangan kerja dan jabatan terakhir di perusahaan
10. Laba rugi dan atau neraca atau informasi keuangan 2 tahun terakhir
11. Fotocopy akta perusahaan dan pengesahan, TDP/NIB, serta SIUP
12. Fotocopy surat izin praktik profesi
13. Dokumen agunan (fotocopy sertifikat, IMB, SPPT, dan STTS PBB terakhir, Surat Pemesanan/penawaran (SPR), Rencana anggaran biaya (ARB) untuk pembangunan/renovasi).


Dalam proses prosedur pengajuan pembiayaan dan penilaian yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah KCP Jember melalui berapa tahapan, yakni:

1. Calon nasabah yang menginginkan hunian rumah, datang secara langsung pada Bank Mega Syariah KCP Jember untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Kemudian calon nasabah dimintai untuk melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan, dan juga untuk mengisi formulir yang disediakan oleh bank Mega Syariah KCP Jember.

3. Setelah dokumen calon nasabah diterima oleh bank dan telah mengisi formulir, kemudian akan dilakukan verifikasi kecocokan data nasabah. Setelah verifikasi selesai, berikutnya akan diserahkan kepada pimpinan Unit untuk dilakukannya penilaian terhadap permohonan jumlah pembiayaan yang diajukan.
4. Setelah penilaian dari pimpinan unit Bank Mega Syariah KCP Jember lolos, maka kemudian akan dilakukan penilaian kembali dari pusat tentang kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan.
5. Yang kemudian jika penilaian lolos, bank Mega Syariah KCP Jember akan menghubungi nasabah untuk melakukan akad yakni akad murabahah serta penandatanganan surat perjanjian antara bank dan nasabah.
6. Setelah melakukan akad, proses pencairan akan dilakukan oleh Bank Mega Syariah dengan pihak nasabah dan juga developer.
7. Kemudian nasabah mulai membayar angsuran pembiayaan kepada bank berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati hingga masa jatuh tempo angsuran berakhir. Jika angsuran nasabah telah lunas sesuai waktu yang telah disepakati, maka agunan yang disimpan oleh bank akan dikembalikan kepada nasabah.

Tabel 4.2

Skema Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan Akad Murabahah di Bank Mega Syariah KCP Jember



Keterangan:

1. Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan pemilikan rumah kepada bank dan melakukan negosiasi serta melengkapi persyaratan.
2. Bank membeli rumah yang diinginkan oleh nasabah kepada developer selaku supplier secara tunai.
3. Rumah menjadi hak milik bank, yang kemudian menjual rumah tersebut sebesar harga pokok dan di tambah keuntungan yang akan diperoleh oleh bank yang telah disepakati dengan nasabah secara angsuran.
4. Nasabah membeli rumah kepada bank dengan cara mengangsur sebesar nominal harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati.

2. Penerapan Strategi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember.

Dalam penyaluran pembiayaan pemilikan rumah pastinya dihadapi dengan adanya risiko terutama risiko pembiayaan yang bermasalah. Dalam menghadapi hal tersebut Bank Mega Syariah KCP Jember melakukan beberapa langkah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkan strategi manajemen risiko dalam proses pemberian pembiayaan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan tingkat kesehatan bank yang stabil. Dalam proses manajemen risiko, Bank Mega Syariah KCP Jember melalui beberapa proses dalam penyaluran pembiayaan pemilikan rumah, yakni:

1. Identifikasi Risiko

Pada tahap ini Bank Mega Syariah KCP Jember melakukan identifikasi risiko kepada nasabah dengan cara penerapan analisis 5C yaitu: Character, capacity, capital, conditional, collecteral.:

a. Character

Dalam hal ini, Bank Mega Syariah KCP Jember dalam menerima nasabah pembiayaan, terlebih dahulu menilai karakter serta kepribadian dari nasabah tersebut. Dalam menialai karakter nasabah Bank Mega Syariah KCP Jember menerapkan beberapa cara untuk melihat karakter dari nasabah. Pertama dilakukannya survei secara langsung dan bertemu dengan nasabah untuk

dilakukannya wawancara, sehingga nantinya dapat dianalisa dari karakter nasabah tersebut. Dalam survei secara langsung, pihak Bank Mega Syariah KCP Jember tidak hanya melakukannya satu kali, terkadang sampai di crosscek kembali dengan tujuan untuk mendapatkan analisa karakter nasabah yang akurat. Kemudian mencari tahu tentang kepribadian dan karakter nasabah dari tetangga sekitarnya. Karena jika hanya pengamatan terhadap nasabah, tidak mendapatkan analisa yang akurat, sehingga dibutuhkan pandangan orang sekitar nasabah terkait kepribadiannya.

b. Capacity

Dalam hal ini, pihak Bank Mega Syariah melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan atau membayar tanggungan pembiayaan. Hal tersebut dilihat dari jumlah pendapatan atau gaji selama satu bulan apakah sesuai dengan jumlah angsuran yang diajukan. Kemudian dilakukannya pengecekan BI Cheking untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai tanggungan pembiayaan atau kredit di bank lain, serta dilihat juga apakah nasabah mempunyai riwayat kegagalan dalam pelunasan kredit atau pembiayaan. Hal tersebut menjadi faktor acuan penting bagi bank dalam menentukan permohonan pembiayaan oleh nasabah.

c. Capital

Pada tahap ini Bank Mega Syariah KCP Jember menilai besaran modal uang muka yang dimiliki oleh nasabah dengan besaran nominal jumlah pembiayaan pemilikan rumah yang diajukan oleh nasabah. Uang muka yang dimiliki oleh nasabah mempengaruhi terhadap disetujuinya permohonan pembiayaan oleh bank.

d. Condition

Dalam menganalisa nasabah, Bank Mega Syariah melihat kondisi perekonomian dari nasabah dengan cara menganalisis kegiatan usaha ataupun pendapatan gaji dari nasabah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Bank melakukan pengamatan terhadap kondisi ekonomi nasabah apakah keadaan ekonomi nasabah mengalami penurunan atau stabil dalam waktu 3 bulan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan atau ketidak mampuan nasabah dalam membayar angsuran karena kondisi ekonomi yang menurun.

e. Collateral

Kemudian analisa ini, Bank Mega syariah melihat terhadap agunan yang dimiliki oleh nasabah. Agunan tersebut apakah sebanding dengan jumlah nominal permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah atau tidak. Agunan disini menjadi jaminan bagi bank apabila nantinya terdapat kondisi nasabah yang

mengalami ketidak mampuan dalam melunasi tanggungan angsuran kepada bank.

2. Pengukuran Risiko

Pada tahap pengukuran risiko Bank Mega Syariah KCP Jember mengklasifikasikan nasabah dalam 5 kategori. Hal ini bertujuan untuk melihat potensi terjadinya risiko, sehingga nantinya dapat mengambil tindakan yang lebih efektif untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet. klasifikasi tersebut yakni:

- a. Nasabah lancar
- b. Nasabah dalam perhatian khusus
- c. Nasabah kurang lancar
- d. Nasabah di ragukan, dan
- e. Nasabah macet

Tabel 4.3

Klasifikasi Nasabah PPR Bank Mega Syariah KCP Jember

Klasifikasi	Jumlah Nasabah PPR
Lancar	50
Dalam Perhatian Khusus (DPK)	3
Kurang Lancar	-
Diragukan	-
Macet	-

3. Pemantauan Risiko

Setelah dilakukannya pengukuran risiko dan telah diketahui kemungkina-kemungkinan risiko yang terjadi, Bank Mega Syariah KCP Jember melakukan pemantauan terhadap kategori-kategori nasabah yang dalam perhatian khusus. Dengan cara melakukan pemantauan secara langsung yakni mendatangi rumah nasabah untuk melakukan mediasi. Dengan tujuan tetap menjaga kestabilan tingkat kesehatan bank dan mencegah terjadinya pembiayaan macet oleh nasabah. Hal ini efektif dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan di Bank Mega Syariah, hal tersebut dapat dilihat pada klasifikasi nasabah yang dimana hanya sampai kategori dalam perhatian khusus (3 nasabah), selebihnya nasabah dalam kategori pembiayaan lancar.

4. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko merupakan proses meminimalisir dan mengatasi sebuah risiko agar tidak menyebabkan tingkat risiko yang semakin naik. Di Bank Mega Syariah KCP Jember tingkat terjadinya risiko pembiayaan sangatlah rendah, hanya saja terdapat beberapa orang nasabah yang dalam kategori dalam perhatian khusus, hal itu karena nasabah menunggak pembayaran dalam beberapa hari. Dalam mengatasi hal tersebut, Bank Mega Syariah KCP Jember melakukan mediasi serta penagihan secara langsung yang dimana sebelumnya sudah dilakukan pemantauan terhadap

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan mekanisme prosedur pemberian pembiayaan pemilikan rumah Bank Mega Syariah KCP Jember perlu melalui beberapa proses tahapan penilaian baik penilain oleh pimpinan cabang maupun penilaian di pusat, dan juga terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh nasabah. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya sebuah risiko.
2. Untuk penerapan manajemen risiko pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember dengan cara melakukan beberapa tahapan, yakni: dimulai dengan mengidentifikasi risio dengan cara menganalisis nasabah dengan analisa 5C, mengukur tingkat risiko dengan mengklasifikasikan nasabah dalam 5 kategori, lalu memantau risiko dengan cara memantau nasabah yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kelancaran dalam pembayaran angsuran, lalu yang terakhir adalah pengendalian terhadap risiko.

B. Saran

Berdasarkan temuan pembahasan dan hasil analisis oleh peneliti, saran dari peneliti yakni:

1. Dalam prosedur proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah KCP Jember memang sudah cukup ketat dan hal itu berhasil menyaring nasabah yang berpotensi mengakibatkan risiko. Sehingga kedepannya proses prosedur pemberian pembiayaan di Bank Mega Syariah KCP Jember tetap sesuai dengan proses manajemen risiko yang sudah digunakan, atau bahkan bisa lebih dioptimalkan kembali agar lebih dapat menyaring nasabah yang berpotensi jadi risiko.
2. Untuk proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah KCP Jember memang cukup efektif dalam meminimalisir terjadinya risiko, namun hal tersebut perlu lebih dioptimalkan kembali agar tidak adanya nasabah yang mengalami keterlambatan beberapa hari dalam pembayaran angsuran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Maya., Hendri Tanjung, “Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor”, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol.6, No.2 (2015), <https://doi.org/10.32507/ajei.v6i2.310>.
- Anggitaningsih, Retna. *Manajemen risiko*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Antonio, Syafi'i., *BANK SYARIAH: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ariswan, Firqi Fauzi., “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Griya IB Hasanah Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Awaliyah, Hadyatuk Putri. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan KPR Syariah di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Balady, Moh. Haris., Risma Nur Kholifah, Tria Sughesti.”Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) Tanpa Jaminan di BMT NU Cabang kalibaru”. *Jurnal Of Indonesia Social Society*:1, (3),2023, <http://jurnal.pedangtekno.com/index./php/jiss>
- Desda, Mia Muchia Yurasti Yurasti, “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018*”, MBIA, Vol 18, No 1 (April 2019).
- Dewi, Dian Citra. *Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember*, Skripsi: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet Ke-II, Yogyakarta: Andi, 2000.
- Farismayanti, Amellia Putri. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang)*, Skripsi, IAIN Kediri, 2022.
- Hamid Patilima, Hamid., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Handoko, Hani. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2008, edisi 2 cet-19.

- Harahap, Sofyan S., Wiroso, dan Muhammad Yusuf, “Akuntansi Perbankan Syariah”, Jakarta: LPEE Usakti, 2010.
- Hasan, Nurul Ichsan., Pengantar Perbankan, Jakarta: Referensi, 2014.
- Iban Sofyan, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Idroes, Ferry N., Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Islamiyah, Firda Fahmul. *Manajemen Risiko Kredit Produk Multiguna Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Babat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Karim, Adiwarmn., “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Lathif, Ah. Azharuddin., “Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam*, Vol.12, No.2 (2012), <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.967>.
- Latri, Sardila Juni. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Kasus Pada BSI KC Bandar Jaya)*, Skripsi, IAIN Metro, 2024.
- Lukmanul Hakim, Lukman., *Manajemen Perbankan Syariah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mulyani, Setia., *Manajemen Risiko Pengantar Prof Dr. H. Moh. Ali Ramdani*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Musdalifa, “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet Di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”, Skripsi, IAIAN Parepare, 2020.

- Mustadifah, Ayyu Ainin., Intan Mustikawati, Silvi Salavi sauqina.,”Manajemen Risiko Kredit dalam meminimalisir Risiko Ketidakmampuan Pembayaran Debitur di PT. BPR Wutama Arta jaya Jember”. Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat:2, (1),2024.
- Nadia, Sarah., “ Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Nazar, Muhammad Ahlul., *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi LKMS Mahirah Muamalah kota Banda Aceh)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Qoriani, Hersa Farida., Denis Oktaviana, Fina Diantasari, “Analisis Penanganan Risiko Kredit Macet di PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember”, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2 (2) 2024, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>
- Rianto, M. Nur., “Lembaga Keuangan Syariah”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Septianingrum, Devi. *Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang*, Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020.
- Sudarti, Yayuk. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Ngawi, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi dan R&D)*, Bandung: Alfabeta , 2018.
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2013
- Suhaimi, Wahidahwati “Implementasi manajemen risiko untuk kredit usaha mikro (kum) dalam meminimalisir kredit bermasalah di bidang kredit modal kerja” Journal FORUM EKONOMI, 23 (1) 2021, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Sulhan, Ely Siswanto, *manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Cet 1, Malang: UIN Malang Pres, 2008.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir (1).
- Yuliani A. E., Ahmad I. H., dan Saman S., “Penerapan Kredit Bermasalah Studi Kasus Di Koperasi Kredit Dodor Ho’or Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur”, *Accounting Journal*, Vol 1, No 3, September 2020.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Penerapan Strategi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember	Penerapan strategi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan pemilikan rumah (PPR)	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) 	<ol style="list-style-type: none"> Identifikasi Risiko Pengukuran Risiko Pemantuan Risiko Pengendalian Risiko 	<ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal Kepala Unit Bank Mega Syariah KCP Jember Account Officer Bank Mega Syariah KCP Jember Nasabah Pembiayaan rumah 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif Subyek Penelitian Purposive Lokasi penelitian Bank Mega Syariah KCP Jember Teknik Pengumpulan Data: Observasi, dan Wawancara, dan Dokumentasi Analisis Data: pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan Keabsahan Data: Triangulasi Sumber Tahap-tahap Penelitian: Tahap Pra-lapangan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyusunan Laporan. 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Prosedur pemberian pembiayaan pemilikan rumah Bank Mega Syariah KCP Jember? Bagaimana Penerapan strategi Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Rahmatullah Fian Pratama

NIM : 204105010042

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 November 2024

Saya yang menyatakan



Alif Rahmatullah Fian Pratama

NIM. 204105010042

Pedoman Wawancara

Penerapan Strategi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember

1. Pedoman Wawancara Kepala Unit Bank Mega Syariah KCP Jember
 - a. Pertanyaan Terkait Gambaran Umum
 - 1) Bagaimana sejarah singkat berdirinya Bank Mega Syariah KCP Jember?
 - 2) Apad visi dan misi Bank Mega Syariah KCP Jember?
 - 3) Bagaimana struktur organisasi yang ada di Bank Mega Syariah KCP Jember?
 - 4) Apa saja produk yang ada di Bank Mega Syariah KCP Jember?
 - b. Pertanyaan Terkait Fokus Penelitian
 - 1) Apa saja jenis pembiayaan yang ada di Bank Mega Syariah KCP Jember?
 - 2) Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di Bank Mega Syariah KCP Jember?
 - 3) Dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di Bank Mega Syariah KCP Jember menggunakan akad apa?
 - 4) Berapa jumlah nasabah PPR yang mengalami masalah dalam pembayaran?
 - 5) Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir/menekan pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah KCP jember?
 - 6) Dalam penerapan manajemen risiko pada PPR apakah sudah optimal?
2. Pedoman Wawancara Account Ofiicer Bank Mega Syariah KCP Jember
 - a. Apa saja jenis pembiayaan yang ada di Bank Mega Syariah KCP Jember?

- b. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di Bank Mega Syariah KCP Jember?
 - c. Dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di Bank Mega Syariah KCP Jember menggunakan akad apa?
 - d. Berapa jumlah nasabah PPR yang mengalami masalah dalam pembayaran?
 - e. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir/menekan pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah KCP jember?
 - f. Dalam penerapan manajemen risiko pada PPR apakah sudah optimal?
3. Pedoman Wawancara Nasabah
- a. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan PPR di bank Mega Syariah KCP Jember ?
 - b. Dari proses pengajuan tersebut apakah terdapat kendala atau ketidak pahaman terkait skema dan akad pembiayaan?
 - c. Apa ada kendala dalam proses pembayaran angsuran pembiayaan di bank Mega Syariah KCP Jember?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1067/Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024 07 Oktober 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Bank Mega Syariah KCP Jember Transmart
Gerdu, Sempusari, Kaliwates, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alif Rahmatullah Fian Pratama
NIM : 204105010042
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Strategi Manajemen Resiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Bank Mega Syariah Kcp Jember Transmart di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN
No. 102 /OPS – KCP Jember/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ALIF RAHMATULLAH FIAN PRATAMA
NIM : 204105010042
Fakultas : Ekonomi Bisnis dan Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Lembaga : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Judul : Penerapan Strategi Manajemen Resiko dalam Meminimalisir
Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Bank
Mega Syariah KCP Jember

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Bank Mega Syariah KCP Jember mulai tanggal
7 Oktober 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Oktober 2024
Hormat Kami,



BAWIK MEGA
SYARIAH

Wilujeng Dwi P
Alt Sub Branch Operation Manager

JURNAL PENELITIAN


LOKASI PENELITIAN BANK MEGA SYARIAH KCP JEMBER

NO	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	07 Oktober 2024	Menyerahkan surat penelitian	l
2	14 Oktober 2024	Wawancara	l
3	16 Oktober 2024	Wawancara	p
4	23 Oktober 2024	Wawancara	p l
5	28 Oktober 2024	Meminta surat selesai penelitian	p l

Jember, 28 Oktober 2024

Kepala Cabang

Bank Mega Syariah KCP Jember



BANK MEGA
SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Alif Rahmatullah Fian Pratama

NIM : 204105010042

Semester : sembilan (IX)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 28 November 2024
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Ana Pratiwi, M.S.A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENELITI



A. BIODATA PRIBADI

Nama : Alif Rahmatullah Fian Pratama
NIM : 204105010042
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 19 September 2002
Alamat : Sukogidri, Ledokombo, Jember.
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
No. Hp : 082337887834
Alamat Email : fian.pratama1926@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SDN Sukogidri 01 : 2008-2014
MTs Unggulan Nuris : 2014-2017
MA Unggulan Nuris : 2017-2020
UIN KH. Achmad Siddiq Jember : 2020-2024